

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI NEGARA
TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DARI IBU
BERSTATUS NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MALANG**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi
Al-Ahwal al-Syakhsiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**



**Oleh :
MOH. RAFI IRVANUL VAZA
NIM 230201210049**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI NEGARA
TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DARI IBU
BERSTATUS NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MALANG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi
Al-Ahwal al-Syakhsiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh :

**MOH. RAFI IRVANUL VAZA
NIM 230201210049**

Dosen Pembimbing :

- 1. Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004**
- 2. Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198304202023211012**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Moh. Rafi Irvanul Vaza

NIM : 230201210049

Program : Magister al Ahwal al Syakhshiyyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Tesis : **TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DARI IBU BERSTATUS NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MALANG**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 30 April 2025
Saya yang menyatakan,



Moh. Rafi Irvanul Vaza
NIM. 230201210049

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

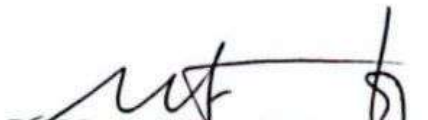
Tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Bagi Negara Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dari Ibu Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang” yang ditulis oleh Moh. Rafi Irvanul Vaza NIM 230201210049 ini telah diuji pada tanggal 24 April 2025 dan telah disetujui hasil revisi tesis pada tanggal 30 April 2025 oleh :

Pembimbing I



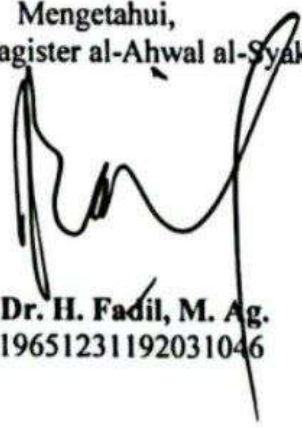
Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004

Pembimbing II



Dr. Musataklina, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198304202023211012

Mengetahui,
Ketua Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah



Prof. Dr. H. Fadil, M. Ag.
NIP. 19651231192031046

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis yang berjudul "Tanggung Jawab Hukum Bagi Negara Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dari Ibu Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang" yang ditulis oleh Moh. Rafi Irvanul Vaza NIM 230201210049 ini telah diuji dalam ujian tesis pada tanggal 24 April 2025 dan telah diperbaiki sesuai dengan koreksi serta masukan tim penguji tesis.

Dewan Penguji

1. **Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.**
NIP. 196807152000031001

Tanda Tangan


(.....)
Penguji I

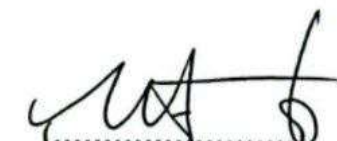
2. **Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I., M.Hum.**
NIP. 197801302009121002


(.....)
Ketua/Penguji II

3. **Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.**
NIP. 197212122006041004


(.....)
Pembimbing I/Penguji

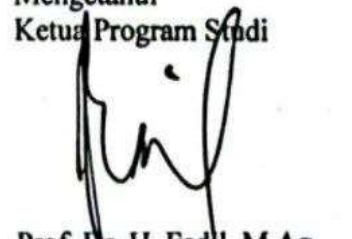
4. **Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I.**
NIP. 198304202023211012


(.....)
Pembimbing II/Sekretaris

Mengesahkan
Direktur Pascasarjana


Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

Mengetahui
Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. Fadli, M.Ag.
NIP. 196512311992031046

TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	ṭ
ب	B	ظ	ʔ
ت	T	ع	ʿ
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	ʾ
ص	ʔ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti *ā*, *ī* dan *ū*. (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at.

MOTTO

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang (dibebani dengan) dosa yang berat (lalu) memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.¹

(QS. Al-Fathir (35) : 18)

¹ Mahad Tahfiz Yanbu'ul Qur'an, *Al-Quranul Karim* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah), 435.

ABSTRAK

Moh. Rafi Irvanul Vaza 230201210049, 2025. **“TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DARI IBU BERSTATUS NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MALANG”** Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : (1) Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
(2) Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I.

Kata Kunci : Hak Anak; Ibu; Narapidana; Undang-Undang.

Hak-hak anak dari ibu berstatus narapidana (anak bawaan) rentan untuk tidak terpenuhi, sebab pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengatur anak bawaan wajib dipisahkan dari ibunya paling lama hingga usia anak 3 tahun. Rumusan masalah (1) Bagaimana implementasi tanggung jawab hukum bagi negara dalam memenuhi hak-hak anak dari ibu yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang (LPP Malang). (2) Analisis dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pemikiran Mashood A. Baderin mengenai Hak Asasi Manusia terhadap tanggung jawab hukum bagi negara dalam memenuhi hak-hak anak dari ibu berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal*). Kehadiran peneliti di lokasi penelitian yaitu di LPP Malang berperan penting dalam mendapatkan data dari informan. Sumber data penelitiannya terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan datanya terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan Teknik pengolahan datanya terdiri dari *editing, coding, systematizing, classifying, verifying, analysing dan concluding*.

Hasil penelitian : (1) LPP Malang telah menerapkan 90% dari 4 indikator pemenuhan hak anak dari ibu berstatus narapidana berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, 90% dari 5 indikator yang tercantum dalam Mandela Rules, serta 65% dari 12 indikator yang diatur dalam Bangkok Rules. (2) Tinjauan UU No 35 Tahun 2014 dan Mashood A. Baderin menekankan pentingnya penguatan hak-hak anak bawaan dalam UU Pemasyarakatan dan UU Perlindungan Anak, termasuk peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung tumbuh kembang mereka, penyelenggaraan program pembinaan terkait pengasuhan anak, serta pengembangan program pengawasan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia guna memastikan perlindungan optimal bagi anak bawaan yang dipisahkan dari ibunya demi kepentingan terbaik masa depannya.

ABSTRACT

Moh. Rafi Irvanul Vaza 230201210049, 2025. **"LEGAL RESPONSIBILITY FOR THE STATE TOWARDS THE FULFILMENT OF CHILDREN'S RIGHTS FROM MOTHERS WITH PRISONER STATUS IN WOMEN'S CORRECTIONAL INSTITUTIONS CLASS IIA MALANG"**. Master of Islamic Family Law Study Program, Postgraduate of State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: (1) Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
(2) Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I.

Keywords : Rights of Children; Mothers; Prisoners; Law.

The rights of children of mothers with prisoner status (congenital children) are vulnerable to not being fulfilled, because article 62 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections regulates that congenital children must be separated from their mothers at most until the age of 3 years. Problem formulation (1) How is the implementation of legal responsibility for the state in fulfilling the rights of children of mothers with prisoner status at the Women's Correctional Institution Class IIA Malang. (2) Analysis of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Mashood A. Baderin's Thought on Human Rights on legal responsibility for the state in fulfilling the rights of children of mothers with prisoner status in the Women's Correctional Institution Class IIA Malang.

The type of research used is empirical juridical with a sociological juridical approach. The presence of researchers at the research location, namely at the Women's Correctional Institution Class IIA Malang, plays an important role in obtaining data from informants. The research data sources consist of primary data sources and secondary data sources. The data collection method consists of interviews, observation and documentation. While the data processing technique consists of editing, coding, systematizing, classifying, verifying, analysing and concluding.

Research results: (1) The Women's Correctional Institution Class IIA Malang has implemented 90% of the 4 indicators of fulfilling the rights of children of mothers with prisoner status based on Article 62 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, 90% of the 5 indicators listed in the Mandela Rules, and 65% of the 12 indicators stipulated in the Bangkok Rules. (2) A review of Law No. 35 of 2014 and Mashood Baderin emphasises the importance of strengthening the rights of children of prisoners in the Corrections Law and the Child Protection Law, including increasing budget allocations to support their growth and development, implementing parenting-related coaching programmes, and developing supervision programmes and improving the quality of human resources to ensure optimal protection for children of prisoners who are separated from their mothers in the best interests of their future.

ملخص البحث

محمد رافي إرفانول فازا، ٢٣٠٢٠١٢١٠٠٤٩، ٢٠٢٥، ”المسؤولية القانونية للدولة تجاه إعمال حقوق الأطفال من الأمهات السجينات في المؤسسات الإصلاحية النسائية فئة إيا مالانج“ برنامج ماجستير في برنامج ماجستير في الأحوال السياسية، برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: (١) أ. د. عباس عرفان (٢). د. مستكليما

كلمات مفتاحية: حقوق الأطفال؛ الأمهات؛ السجناء؛ القانون .

إن حقوق أطفال الأمهات ذوات الصفة السجينة (الأطفال الخلقين) معرضة لعدم الوفاء بها، لأن المادة ٦٢ من القانون رقم ٢٢ لعام ٢٠٢٢ بشأن الإصلاحات تنظم وجوب فصل الأطفال الخلقين عن أمهاتهم حتى سن ٣ سنوات على الأكثر. صياغة المشكلة (١) كيف يتم تنفيذ المسؤولية القانونية للدولة في الوفاء بحقوق أطفال الأمهات السجينات في المؤسسة الإصلاحية للنساء من الفئة الثانية مالانج. (٢) تحليل القانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل وفكر مسعود أ. بدرين في حقوق الإنسان حول المسؤولية القانونية للدولة في الوفاء بحقوق أطفال الأمهات ذوات الوضع كسجينات في المؤسسة الإصلاحية للنساء من الفئة الثانية مالانج.

إن نوع البحث المستخدم هو بحث قانوني تجريبي بمنهجية قانونية اجتماعية. ويلعب وجود الباحثين في موقع البحث، أي في المؤسسة الإصلاحية النسائية من الدرجة الثانية مالانج دورًا مهمًا في الحصول على البيانات من المخبرين. تتكون مصادر بيانات البحث من مصادر بيانات أولية ومصادر بيانات ثانوية. وتتكون طريقة جمع البيانات من المقابلات والملاحظة والتوثيق. بينما يتكون أسلوب معالجة البيانات من التحرير والترميز والتنظيم والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

نتائج البحث: (١) نفذت المؤسسة الإصلاحية النسائية من الفئة الثانية في مالانج ٩٠٪ من المؤشرات الأربعة لإعمال حقوق أطفال الأمهات السجينات استنادًا إلى المادة ٦٢ من القانون رقم ٢٢ لعام ٢٠٢٢م بشأن الإصلاحات، و ٩٠٪ من المؤشرات الخمسة المدرجة في قواعد مانديلا، و ٦٥٪ من المؤشرات الـ ١٢ المنصوص عليها في قواعد بانكوك. (٢) تبرز مراجعة القانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ وقانون حماية الطفل أهمية تعزيز حقوق الأطفال الذين لم يولدوا بعد في قانون الإصلاحات وقانون حماية الطفل، بما في ذلك زيادة مخصصات الميزانية لدعم نموهم وتطورهم، وتنفيذ برامج التدريب المتعلقة بالأبوة والأمومة، وتطوير برامج الإشراف وتحسين جودة الموارد البشرية لضمان الحماية المثلى للأطفال الذين لم يولدوا بعد الذين انفصلوا عن أمهاتهم بما يحقق المصلحة الفضلى لمستقبلهم.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah untaian syukur senantiasa peneliti haturkan kepada Allah SWT. pemilik seluruh ilmu pengetahuan di alam semesta yang telah memberikan nikmat anugerah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dari Ibu Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang”**. Selawat serta salam, tidak lupa peneliti dawamkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang dengan kesempurnaan akhlaknya membimbing umatnya menuju jalan yang Allah ridai. Beliau pula yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.

Penyusunan tesis ini merupakan ikhtiar untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan dan sebagai catatan pribadi peneliti dengan harapan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, baik bagi peneliti maupun pembaca. Tidak lupa peneliti ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahid Murni, M.Pd., selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., selaku kepala program studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus merupakan dosen wali peneliti selama menempuh perkuliahan. Di

tengah kesibukan sebagai kaprodi, beliau masih bisa meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi, nasihat dan masukan-masukan terutama mengenai kegiatan akademik. Saya sangat berterima kasih kepada beliau semoga selalu diberikan kesehatan dan diberkahkan urusan beserta rezekinya.

4. Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku dosen pembimbing I peneliti. Di tengah kesibukannya, beliau menyempatkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu, motivasi dan masukan pada penyusunan tesis ini.
5. Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing II peneliti yang telah banyak memberikan bimbingan, ilmu, motivasi dan masukan pada penyusunan tesis ini.
6. Segenap dosen dan staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan informasi kepada peneliti.
7. Kepala Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kanwil Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan dengan diizinkan nya peneliti melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.
8. Keluarga besar Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang yang responsif sehingga peneliti dapat mencari data-data penelitian yang dibutuhkan.
9. Kedua orang tua, ayah Wasurip dan ibu Nur Patihatin, S.Pd., kedua adik yaitu Alma Elora Najmi dan Almarhum Muhammad Abidzar serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan motivasi, mendukung baik secara moral ataupun

moril, menyayangi dan membimbing peneliti sehingga bisa sampai pada tahap ini.

10. Guru peneliti di SDN Karangdawa 01, SMPN 1 Margasari, Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren al-Hikmah 02 Brebes, Pondok Pesantren Tahfizh al-Qur'an al-Amin Brebes dan para dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Keluarga kelas C jenjang strata 2 yang telah banyak membantu peneliti.
12. Semua yang telah membantu peneliti sehingga penelitian ini bisa terselesaikan dengan baik, terutama kepada Alvionita Nefa Natasya.

Peneliti berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan khususnya bagi diri peneliti dan bagi pembaca secara umum. Peneliti sangat berharap atas kritik dan masukan dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 30 April 2025
Peneliti,



Moh. Rafi Irvanul Vaza
NIM. 230201210049

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
TRANSLITERASI	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
ملخص البحث	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
G. Desain Penelitian.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	16
B. Kerangka Teoritik	22
1. Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	22
2. Tinjauan Umum Hak Asasi Anak	27

BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Kehadiran Peneliti.....	46
C. Sumber Data Penelitian.....	46
D. Lokasi Penelitian.....	48
E. Metode Pengumpulan Data	49
F. Teknik Pengolahan Data	50
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	52
A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.....	54
B. Implementasi Tanggung Jawab Hukum Bagi Negara Dalam Memenuhi Hak Anak dari Ibu Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang	60
C. Tinjauan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Teori Hak Asasi Manusia Mashood A. Baderin Terhadap Tanggung Jawab Hukum Bagi Negara Dalam Memenuhi Hak Anak dari Ibu Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang	74
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI	109

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3.1. Daftar Informan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.....	47
Tabel 3.2. Daftar Pengkodean.....	52
Tabel 4.1 Klaster Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.....	60
Tabel 4.2. Implementasi UU No. 22 Tahun 2022.....	62
Tabel 4.3. Implementasi Hak Anak dari WBP di <i>Mandela Rules</i>	65
Tabel 4.4. Implementasi Hak Anak dari WBP di <i>Bangkok Rules</i>	67
Tabel 4.5. Implementasi Hak Anak dari WBP di <i>Bangkok Rules</i>	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Gambar Grafik Pelaku dan Korban Kekerasan	1
Gambar 4.1. Gambar Kewajiban Negara Terhadap Anak.....	78

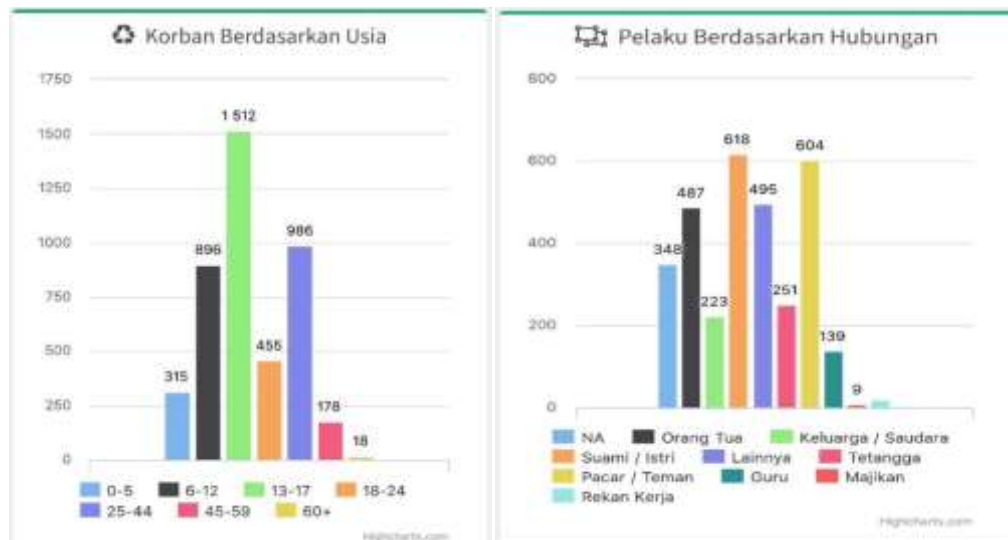
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat beragam bentuk pelanggaran berupa perlakuan diskriminatif yang dialami oleh anak-anak di Indonesia. Beberapa bentuk kekerasan seperti pemukulan, penganiayaan, pelecehan seksual dan tidak terpenuhinya kebutuhan anak oleh keluarga atau lembaga terkait.² Menurut data yang dipaparkan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa masih banyak kasus kekerasan terhadap anak, yaitu 3547 kasus dan 3000 diantaranya berupa kekerasan seksual terhadap anak. Data tersebut menunjukkan bahwa isu pemenuhan hak-hak anak menjadi masalah yang serius.³

Gambar 1. Grafik Pelaku dan Korban Kekerasan



² Suryaningsi Christofher Dylan Antonio, "Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dialami Anak-Anak Di Bawah Umur Di Indonesia," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 29–36, <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/876/1109>.

³ Romadhona S, "5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum Di Indonesia," *JDIH Sukoharjo*, accessed June 12, 2024, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia#>.

Sumber : Simfoni-PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Data di atas diinput oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 1 Januari 2025 hingga saat ini (*real time*). Jawa Timur menduduki posisi kedua dengan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak terbanyak. Kekerasan tersebut paling banyak dilakukan oleh kelompok umur 25-44 tahun, dan korban terbanyaknya adalah kelompok usia 13-17 tahun. Sedangkan berdasarkan hubungan pelaku, yang dilakukan oleh orang tuanya menduduki urutan keempat dan banyak dilakukan laki-laki berdasarkan jenis kelaminnya.⁴

Sedangkan menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 5 Juni 2024 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak lebih banyak dilakukan oleh ayah kandungnya dengan jumlah 262 kasus dibanding ibu kandungnya, yaitu 153 kasus.⁵ Diantara contoh kasusnya yaitu pada 20 Januari 2024 terdapat kasus kekerasan seksual yang dilakukan kepada balita berusia 3,5 tahun oleh ayahnya di Sidoarjo.⁶ Kasus lain pada 20 April 2024 yaitu di

⁴ SIMFONI-PPA, "Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

⁵ Siti Yona Hukmana, "Data KPAI: Kasus Kejahatan Terhadap Anak, 262 Dilakukan Ayah Kandung, 153 Oleh Ibu Kandung," Media Indonesia, n.d., https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/676094/data-kpai-kasus-kejahatan-terhadap-anak-262-dilakukan-ayah-kandung-153-oleh-ibu-kandung#google_vignette.

⁶ Suparno, "Balita 3,5 Tahun Di Sidoarjo Diduga Dicabuli Ayah Kandung," Detik Jatim, n.d., <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7151747/balita-3-5-tahun-di-sidoarjo-diduga-dicabuli-ayah-kandung>.

Lampung, terjadi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung dan kakeknya.⁷

Kemudian, menurut laporan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB), di Kota Malang dalam kurun waktu dari bulan Januari-Desember 2024 terdapat 120 laporan kekerasan pada anak yang didominasi kasus kekerasan seksual dan bullying. Bahkan pada awal tahun 2025 terdapat 40 laporan kekerasan terhadap anak.⁸ Hal demikian menunjukkan bahwa anak-anak merupakan kelompok yang rentan, sehingga membutuhkan perlindungan dan perlakuan khusus agar hak-haknya dapat terpenuhi secara utuh. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam bunyi pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Masa anak-anak, mentalnya masih mudah terpengaruh oleh situasi lingkungan di sekitarnya. Aspek psikologi anak dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian dan tumbuh kembang setiap anak. Jika lingkungan yang mempengaruhinya buruk, dikhawatirkan akan berpengaruh pada tindakan anak yang melanggar hukum, sehingga tidak hanya merugikan dirinya sendiri namun masyarakat juga akan terkena dampaknya. Bahkan dengan tindakan melanggar hukum tersebut, mengakibatkan mereka berurusan dengan aparat penegak hukum. Tidak sedikit juga ditemukan para pekerja anak, korban

⁷ Triyono, "Ayah Dan Kakek Di Lampung Setubuhi Anak Di Bawah Umur," Berita Satu, n.d., <https://www.beritasatu.com/nusantara/2812034/ayah-dan-kakek-di-lampung-setubuhi-anak-di-bawah-umur>.

⁸ Admin, "Awal 2025, Puluhan Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan," Malang Posco Media, 2025, <https://malangposcomedia.id/awal-2025-puluhan-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan/>.

kekerasan seksual, anak jalanan, eksploitasi seksual dan eksploitasi seksual komersial.⁹ Situasi lingkungan seperti kehidupan anak dengan ibunya yang berstatus narapidana akan menjadi kompleks dan dibutuhkan perlindungan hukum agar hak-hak anak dapat terpenuhi.

Pada 8 September 2024 viral di media sosial dengan kisah Gustina Salim Rambe alias Tina Rambe saat memeluk erat anaknya yang masih balita dari jeruji besi. Meski tidak dapat menahan isakan tangisnya, Tina Rambe berusaha tetap menghibur buah hatinya.¹⁰ Sebelumnya juga sempat viral kisah Angelina Sondakh dengan anaknya yaitu Keanu Masaid. Sejak kepergian ayahnya, apalagi ketika ibunya yaitu Angelina Sondakh dipenjara, sehingga masa kecilnya diasuh oleh supir keluarganya. Sejak umur 1,5 tahun, Keanu sudah menjalani kehidupan yang cukup sulit, sebab tidak dapat merasakan kasih sayang dari orang tua sebagaimana anak-anak normal lainnya.¹¹ Kemudian, pada tahun 2022 viral dengan kasus pilu seorang bayi yang harus dipisahkan dengan ibunya satu jam setelah dilahirkan. Sehingga, bayi tersebut harus meminum air susu bukan dari ibunya, namun dari donor ASI.¹²

⁹ Yusuf Tri Hendra Gunawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang" (Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, 2024), <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1581>.

¹⁰ Tim Okezone, "Viral Ibu Memeluk Anaknya Dari Balik Jeruji Penjara: Jangan Sedih!," Okezone News, accessed January 16, 2025, <https://nasional.okezone.com/read/2024/09/08/337/3060180/viral-ibu-memeluk-anaknya-dari-balik-jeruji-penjara-jangan-sedih>.

¹¹ Tim Editor, "Angelina Sondakh Merasa Bersalah Ke Anak: Aku Melakukan Kesalahan Yang Fatal," Kumparan Hits, 2022, <https://kumparan.com/kumparanhits/angelina-sondakh-merasa-bersalah-ke-anak-aku-melakukan-kesalahan-yang-fatal-1yooMkPOpml/full>.

¹² Dini Suciatingrum, "Viral Bayi Lahir Di Penjara Dipisah Dari Ibu, Dibandingkan Dengan Putri Artikel Ini Telah Tayang Di Idntimes.Com Dengan Judul 'Viral Bayi Lahir Di Penjara Dipisah Dari Ibu, Dibandingkan Dengan Putri,'" *IDN Times*, September 2022, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatingrum/viral-bayi-lahir-di-penjara-dipisah-dari-ibu-dibandingkan-dengan-putri>.

Dari kasus-kasus kehidupan antara ibu berstatus narapidana dan anak di atas menunjukkan perlakuan yang tidak adil terhadap rakyat biasa, mengingat kasus istri Ferdi Sambo yaitu Putri Candrawati yang tidak ditahan dengan alasan anak. Sehingga, memunculkan stigma hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Anak yang tidak bersalah, namun harus menanggung kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga perlu dicarikan solusi terbaik yang tidak merugikan banyak pihak, terutama dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai kelompok yang rentan agar dapat terpenuhi secara utuh, meskipun dalam keadaan harus hidup secara terpisah dengan orang tuanya yang berstatus narapidana. salah satunya pada kehidupan anak dan ibu berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang (LPP Malang).

Menurut data per 8 Maret 2024, jumlah total warga binaan pemasyarakatan (WBP) LPP Malang adalah 441 orang, terdiri dari 419 narapidana dan 22 tahanan. Dari jumlah tersebut hampir 80 persen menjalani hukuman karena terlibat dalam kasus narkoba.¹³ Sedangkan, data terbaru pada tanggal 11 Februari 2025, total WBP di lapas tersebut berjumlah 437 WBP ditambah bayi berjumlah 4. Meskipun dihuni dengan latar belakang dan karakter yang berbeda, kehidupan di lapas tersebut dapat tercipta harmonisasi sebagaimana rumah sendiri. Bahkan, disana tidak hanya terkesan sebagai tempat untuk memenjarakan yang salah saja, disana mereka dibina, berupa pembinaan

¹³ Aloysius Gonsaga AE Nugraha Perdana, "80 Persen Penghuni Lapas Perempuan Malang Didominasi Kasus Narkoba," KOMPAS.com, n.d., <https://surabaya.kompas.com/read/2024/03/08/074259778/80-persen-penghuni-lapas-perempuan-malang-didominasi-kasus-narkoba>.

kemandirian dan pembinaan kepribadian agar setelah keluar dari lapas, mereka tidak hilang arah lagi.¹⁴

Namun, jika membahas mengenai kondisi nasib dari anak-anak mereka, baik yang masih dalam kandungan, masih membutuhkan pola asuh dari mereka, atau yang hidup di luar lapas akan menjadi problematik jika hak-haknya tidak dapat terpenuhi. Peran lapas ketika dalam kondisi demikian sangatlah vital untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak dapat terpenuhi. Peran masyarakat tidak terbatas hanya pada para pelanggar hukum, tapi juga harus mencakup masyarakat secara keseluruhan untuk membangun ekosistem reintegrasi sosial.

Hak anak menjadi bagian penting dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tuanya, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Tindakan perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua atau keluarga saja. Pemerintah dalam hal ini, memiliki kewajiban yang jauh lebih besar agar hak-hak anak dapat dilindungi dan terpenuhi secara hukum.¹⁵ Semuanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.

UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di dalamnya terdapat beberapa pasal yang menjelaskan mengenai kewajiban negara untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak tanpa membedakan satu

¹⁴ Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, “Lapas Perempuan Malang Berikan Beragam Pembinaan Tingkatkan Keterampilan WBP” (Kota Malang, n.d.), <https://malangkota.go.id/2024/01/16/lapas-perempuan-malang-berikan-beragam-pembinaan-tingkatkan-keterampilan-wbp/>.

¹⁵ Bianca Agnetha and Irma Cahyaningtyas, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 593, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5723>.

sama lain. Selain itu, negara bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian, harus dapat menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan kewajiban serta hak orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak serta dapat memberikan kesempatan dan kemudahan bagi anak untuk mengakses pendidikan.¹⁶

Mashood A. Baderin sebagai akademisi melihat peluang terbukanya harmonisasi konstruktif norma-norma hukum internasional hak asasi manusia (HIHAM) dengan hukum Islam. Lingkup HIHAM dalam dunia Islam dapat ditingkatkan melalui penafsiran yang moderat, dinamis, dan konstruktif terutama mengenai hak-hak dari kelompok yang rentan seperti anak-anak. Untuk mencapainya, dibutuhkan pendekatan komplementer dan akomodatif dimana kedua unsur tersebut digabungkan demi kemaslahatan manusia. Implementasinya, jika pada negara muslim perlu melibatkan pakar-pakar fikih dan HIHAM. Selain itu, melalui pendekatan margin apresiasi dimana penerapan HIHAM berdasarkan pertimbangan pihak suatu negara dalam menjalankan hukumnya.¹⁷

Menyikapi kasus-kasus kehidupan anak dengan ibunya yang berstatus narapidana, merupakan yang hal menarik untuk dilakukan penelitian, salah satunya di LPP Malang. Meskipun ada beberapa yang masih memiliki keluarga, namun bagaimana implementasi tanggung jawab hukum bagi negara untuk

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*, Terj. Komnas HAM, Cet III (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013), xvi.

menjamin hak anak agar tidak berpotensi melakukan kejahatan serupa atau menjadi objek sasaran bentuk kejahatan, sebab masa anak-anak akan mudah terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya. Apalagi hingga saat ini pun, belum ada regulasi yang secara tegas dan spesifik membahas pemenuhan hak anak narapidana. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia Mashood A. Baderin.

B. Rumusan masalah

Merujuk pada uraian latar belakang sebelumnya, peneliti membuat 2 (dua) rumusan masalah yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian tesis ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi tanggung jawab hukum bagi negara dalam memenuhi hak anak dari ibu berstatus narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia Mashood A. Baderin terhadap implementasi tanggung jawab hukum bagi negara dalam memenuhi hak anak dari ibu berstatus narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari uraian latar belakang permasalahan di atas, terdapat beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi implementasi tanggung jawab hukum bagi negara dalam memenuhi hak anak dari ibu berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.
2. Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia Mashood A. Baderin terhadap implementasi tanggung jawab hukum bagi negara dalam memenuhi hak anak dari ibu berstatus narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sesuai dengan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan upaya peneliti untuk memenuhi persyaratan sidang tesis dengan harapan dapat menambah wawasan keilmuan pembaca berkaitan dengan implementasi tanggung jawab hukum bagi negara dalam memenuhi hak anak dari ibu berstatus narapidana perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia Mashood A. Baderin.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini memungkinkan aplikasi teori dan berbagi pengetahuan dengan masyarakat melalui analisis kasus yang diteliti. Selain itu, hasilnya dapat menjadi pengetahuan berharga jika peneliti memilih karir sebagai hakim, praktisi hukum, pejabat di lapas atau dosen di masa depan.
- b. Bagi lembaga pemasyarakatan lainnya, semoga bisa menjadi contoh yang baik dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dari orang tua berstatus narapidana demi kepentingan terbaik anak.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan menjadi referensi saat menghadapi situasi serupa, terutama dalam konteks narapidana perempuan.
- d. Bagi peneliti lainnya, hasil analisis kasus ini dapat menjadi sumber referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Dibeberapa kondisi, banyak hak-hak anak yang tidak terpenuhi sebab regulasi belum spesifik dan tegas mengaturnya. Anak-anak selaku kelompok rentan, seringkali menjadi sasaran atau korban perlakuan kekerasan dan diskriminatif, bahkan dilakukan oleh orang terdekatnya, seperti orang tuanya.

E. Definisi Operasional

1. Tanggung Jawa Hukum Bagi Negara

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab didefinisikan sebagai suatu keharusan bagi setiap orang untuk

melakukan yang menjadi kewajibannya dan jika dikemudian hari dilanggar maka dapat dituntut atau diperkarakan. Sehingga, tanggung jawab hukum bagi negara adalah kewajiban negara untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang ada.¹⁸

Dalam penelitian ini, kewajiban negara merujuk pada UU No. 22 tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan, *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (aturan minimum standar PBB untuk perlakuan terhadap tahanan) atau yang biasa kita kenal dengan *Mandela Rules*. *The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non Women Offenders* atau yang dikenal dengan *The Bangkok Rules*.

2. Pemenuhan Hak-Hak Anak

Hak dalam KBBI diartikan benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, wewenang menurut hukum. Kemudian mengenai definisi anak menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002, yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.¹⁹ Bagi anak dari ibu berstatus narapidana, hak-hak yang dimaksud adalah hak pengasuhan (usia 1-3 tahun) oleh ibunya, hak anak (usia 1-3 tahun) mendapatkan ruang khusus yang layak di lapas, hak mendapatkan layanan kesehatan, hak atas fasilitas atau akomodasi sebelum

¹⁸ Imrokhatun Salsa Hanifah, Sanusi, and Muhammad Wildan, "Tanggung Jawab Hukum Pihak Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)* 2, no. 1 (2024): 255–70, <https://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/article/view/558>.

¹⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, 232.

dan setelah anak dilahirkan, hak anak untuk tidak diperlakukan sebagai tahanan, hak atas identitas, hak mendapatkan upaya khusus berupa program untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu beserta anak mengenai parenting.²⁰

3. Ibu Berstatus Narapidana

Definisi narapidana menurut pasal 1 ayat 6 UU Nomor 22 tahun 2022, merupakan salah satu warga binaan lembaga pemasyarakatan yang sedang menjalani pidana penjara dalam waktu tertentu, bahkan berstatus sebagai terpidana mati yang hanya tinggal menunggu pelaksanaan putusan.²¹ Jadi, maksud ibu berstatus narapidana adalah warga binaan lapas yang memiliki anak, baik bawaan atau di dalam lapas maupun di luar lapas. Dengan kondisi ibunya yang berstatus narapidana, hak-hak anaknya akan berpotensi tidak terpenuhi, baik oleh keluarga maupun oleh negara.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman terkait permasalahan yang dibahas serta memastikan agar penelitian ini tersusun secara sistematis. Berikut adalah struktur sistematika penelitian ini :

Bab I Pendahuluan

Bab I (pertama), diawali dengan bagian pendahuluan. Mencakup latar belakang peneliti mengkaji implementasi tanggung jawab hukum bagi negara dalam memenuhi hak-hak anak dari ibu berstatus narapidana di LPP Malang.

²⁰ Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020): 98–111, <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.

²¹ Ferika Nurfransiska, Cahya Andika, and Arie Mukti Hartopo, "Implementation of Granting Remissions To Class Ii Banyuwangi Pricess," *Jurnal Lawnesia* 2, no. 1 (2023): 284–96.

Pisau analisis yang digunakan berdasarkan perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan HAM Mashood A. Baderin.

Selanjutnya, terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Muatan yang tersusun sistematis tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami bab selanjutnya. Bagian-bagian yang telah disebutkan sebelumnya, diletakan pada bab ini agar pembaca lebih terarah dan secara runtut memahami alur penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II (kedua), di dalamnya termuat penelitian terdahulu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan serta sebagai bukti orisinalitas suatu penelitian. Selanjutnya, dijelaskan kerangka teori yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian, untuk kemudian dianalisis. Dalam menganalisis implementasi tanggung jawab hukum bagi negara dalam memenuhi hak-hak anak dari ibu berstatus narapidana di LPP Malang menggunakan perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia Mashood A. Baderin. Sebelum pada bab hasil dan analisis, penjelasan penelitian terdahulu dan kerangka teoritik cukup membantu. Sehingga, sangat tepat diletakan pada bab II.

Bab III Metode Penelitian

Bab III (ketiga), disajikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan tesis ini, yaitu meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, sumber data penelitian, lokasi penelitian, metode

pengumpulan data dan metode pengolahan data. Dengan merujuk pada metode penelitian hukum, diharapkan penelitian ini menjadi sistematis sesuai dengan metode yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dipahami dengan mudah sebagaimana seharusnya ilmu hukum dipahami. Setelah tinjauan pustaka, sebelum menuju pada hasil dan analisis perlu juga kita ketahui metode penelitian yang digunakan sehingga sangat tepat diletakan pada bab III.

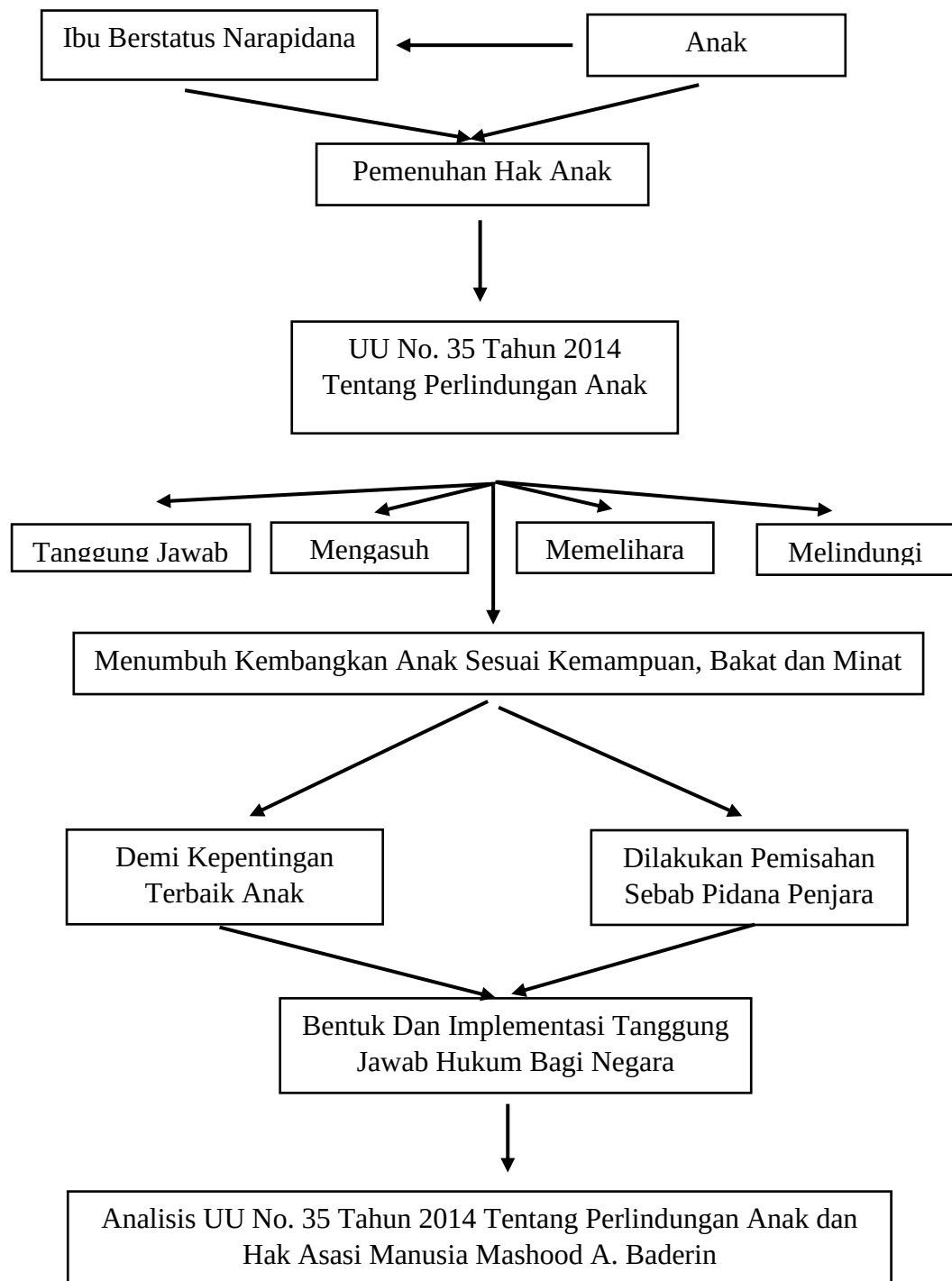
Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini, menjelaskan hasil jawaban dari rumusan masalah yang dipertanyakan dan dipermasalahan. Data yang diperoleh di LPP Malang, merujuk pada penjelasan bab II dengan tujuan memperhatikan penelitian terdahulu untuk menjaga bentuk orisinalitas penelitian. Selain itu, dengan memperhatikan metode penelitian yang dijelaskan dalam Bab III. Kemudian hasil penelitian dianalisis dengan perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan HAM Mashood A. Baderin dengan merujuk pada penjelasan pada Bab II yaitu tinjauan pustaka. Sehingga sangat tepat pada bab ini diletakan setelah pemaparan tinjauan pustaka dan metode penelitian.

Bab V Penutup

Bab IV (keempat), berisi kesimpulan yang berisi jawaban singkat atas rumusan-rumusan masalah yang dipertanyakan, pemberian saran terhadap penyusunan penelitian ini dan rekomendasi. Bab V yang berisi penutup sangatlah tepat diletakan pada bab akhir, sebab kesimpulan dan saran didapat setelah pengambilan hasil penelitian yang disajikan secara runtut sehingga dapat menarik inti dari rumusan masalah yang dipertanyakan dan diperoleh saran.

G. Desain Penelitian



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Membahas permasalahan kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dapat berimplikasi pada upaya pemenuhan hak-haknya terutama bagi istri, suami dan anak-anaknya. Sehingga, permasalahan ini menarik untuk dijadikan sebagai kajian. Berikut ini peneliti sajikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai bukti orisinalitas, yaitu :

Pertama, penelitian Achmad Abdillah (2020) mahasiswa pascasarjana al-Ahwal al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “*Pemenuhan hak anak pada keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia perspektif teori perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia: Studi di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang*”. Dari penelitiannya, rumusan masalah yang dibahas mengenai pemenuhan hak anak pada keluarga bantaran rel kereta api Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang. Kemudian, rumusan masalah berikutnya permasalahan tersebut ditinjau menggunakan teori perlindungan hukum dan hak asasi manusia.²²

Kedua, penelitian Amrul Latif (2023) mahasiswa al-Ahwal al-Syakhsyiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “*Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana untuk*

²² Achmad Abdillah, “Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel Pt. Kereta Api Indonesia Perspektif Teori Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Ham)(Studi Di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)” (Pascasarjana UIN Malang, 2020), <https://etheses.uin-malang.ac.id/29099/>.

Kualitas Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Syari`ah Jasser Auda : Studi di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang". Dari penelitiannya, rumusan masalah yang dibahas mengenai pemenuhan kebutuhan biologis narapidana Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang berdasarkan teori Efektivitas Hukum. Kemudian, rumusan masalah berikutnya permasalahan tersebut ditinjau menggunakan perspektif teori Maqashid al-Syari`ah Jasser Auda.²³

Ketiga, penelitian Fajrul Hafidz Abi Joyo (2024) mahasiswa Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Orang Tua Terpidana Narkoba Di Tinjau Dari Maqashid Syariah*". Dari penelitiannya, rumusan masalah yang dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari orang tua terpidana narkoba ditinjau dari perspektif undang-undang. Kemudian, rumusan masalah berikutnya permasalahan tersebut ditinjau dari *maqashid syariah*.²⁴

Keempat, penelitian Joko Nugroho (2024) mahasiswa Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang berjudul "*Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih*". Dari penelitiannya, rumusan masalah yang dibahas mengenai pemenuhan hak-hak narapidana perempuan dengan adanya peraturan

²³ Amrul Lathif, "Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Untuk Kualitas Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Syari`ah Jasser Auda: Studi Di Lapas Kelas I Malang Dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang" (UIN Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/59795/>.

²⁴ Fajrul Hafidz Abi Joyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Orang Tua Terpidana Narkoba Di Tinjau Dari Maqashid Syariah" (Pascasarjana IAIN Curup, 2024), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/6904/>.

bahwa seorang yang terpidana menjadi hilang hak kemerdekaannya. Rumusan masalah berikutnya mengenai analisis pemenuhan hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih.²⁵

Kelima, penelitian Yusuf Tri Hendra Gunawan (2024) mahasiswa magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang”. Dari penelitiannya, rumusan masalah yang dibahas mengenai pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum hak narapidana anak. Kemudian, hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak narapidana anak. Berikutnya upaya dan solusi penanganan hambatan permasalahan dalam perlindungan hukum hak narapidana anak.²⁶

Keenam, penelitian Yulmitra (2020) mahasiswa Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira’ah Mubadalah)”. Dari penelitiannya, rumusan masalah yang dibahas mengenai tipologi pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami narapidana. Kemudian, rumusan masalah berikutnya, mengenai pandangan islam

²⁵ Joko Nugroho, “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih” (IAIN Metro, 2024), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9496/>.

²⁶ Gunawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.”

terhadap kewajiban nafkah suami narapidana: sebuah analisa teori *qiraah mubadalah*.²⁷

Ketujuh, penelitian Bianca Agnetha dan Irma Cahyaningtyas (2022) mahasiswa Magister Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Dari penelitiannya, rumusan masalah yang dibahas mengenai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir di penjara melalui peraturan perundang-undangan yang terkait.. Kemudian, rumusan masalah berikutnya, mengenai perlindungan hukum bagi anak yang lahir di penjara dari perseptif hak asasi manusia.²⁸

Berikut ini bentuk tabel untuk memudahkan pembaca mencermati dan memahami penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti uraikan sebelumnya :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2020	Achmad Abdillah	Pemenuhan hak anak pada keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia perspektif teori perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia: Studi di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang	Pertama, membahas mengenai pemenuhan hak anak pada keluarga bantaran rel kereta api Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang. Kedua, analisis pemenuhan hak anak pada keluarga bantaran rel ditinjau menggunakan teori perlindungan hukum dan hak asasi manusia

²⁷ Yulmitra Handayani, “Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira’ah Mubadalah),” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 19, no. 1 (2020): 13–30, <https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.1882>.

²⁸ Agnetha and Cahyaningtyas, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”

2.	2023	Amrul Latif	“Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana untuk Kualitas Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Syari`ah Jasser Auda : Studi di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang”.	Pertama, membahas mengenai pemenuhan kebutuhan biologis narapidana Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang berdasarkan teori Efektivitas Hukum. Kedua membahas analisis pemenuhan kebutuhan biologis narapidana Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang perspektif teori Maqashid al-Syari`ah Jasser Auda.
3.	2024	Fajrul Hafidz Abi Joyo	“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Orang Tua Terpidana Narkoba Di Tinjau Dari Maqashid Syariah”.	Pertama, membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari orang tua terpidana narkoba ditinjau dari perspektif undang-undang. Kedua, membahas analisis perlindungan hukum terhadap anak dari orang tua terpidana narkoba ditinjau dari maqashid Syariah
4.	2024	Joko Nugroho	“Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih.”	Pertama, membahas mengenai pemenuhan hak-hak narapidana perempuan dengan adanya peraturan bahwa seorang yang terpidana menjadi hilang hak kemerdekaannya. Kedua, membahas analisis pemenuhan hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih.

5.	2024	Yusuf Tri Hendra Gunawan	“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang”	Pertama, membahas pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum hak narapidana anak. Kemudian, hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak narapidana anak. Berikutnya upaya dan solusi penanganan hambatan permasalahan dalam perlindungan hukum hak narapidana anak.
6.	2020	Yulmitra Handayani	“Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira'ah Mubadalah)”	Pertama, membahas mengenai tipologi pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami narapidana. Kedua, membahas pandangan islam terhadap kewajiban nafkah suami narapidana: sebuah analisa teori <i>qiraah mubadalah</i>
7.	2022	Bianca Agnetha dan Irma Cahyaning tyas	“Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”	Pertama, membahas mengenai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir di penjara melalui peraturan perundang-undangan yang terkait.. Kedua, membahas perlindungan hukum bagi anak yang lahir di penjara dari perseptif hak asasi manusia

Pemaparan penelitian-penelitian terdahulu di atas telah menguraikan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik yang sedang dibahas, sehingga

dapat memberikan gambaran untuk perkembangan ilmu pengetahuan terkait topik tersebut. Pemaparan tersebut berguna untuk menunjukkan adanya gap (kesenjangan) dengan penelitian saat ini, menghindari duplikasi penelitian yang sudah ada dan memperkuat argumen atau hipotesa penelitian. Selain itu untuk membandingkan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan.

B. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak, telah diatur pada beberapa regulasi, diantaranya dari segi hukum internasional yang telah ditetapkan oleh resolusi majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak yaitu *convention of rights of the child* atau dikenal dengan Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1989. Konvensi yang berisikan rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma-norma hukum tentang anak ini secara yuridis dan politis mengikat anggota PBB. Diantaranya Indonesia sehingga konvensi yang telah diratifikasi dengan Kepres No. 36 tahun 1990 ini dijadikan sebagai rujukan perlindungan hukum bagi anak yang mengikat seluruh warga negara Indonesia.²⁹

²⁹ Anna S. Wahongan Tizza Ihfada Faizal Dalag Patepa, Selviani Sambali, “Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Lex Et Societatis* VIII, no. 4 (2020): 93–103, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/30914>.

Perlindungan anak di Indonesia sejalan dengan KHA dan perlindungan HAM sebagaimana terdapat dalam pasal 22 B ayat (2) UUD tahun 1945. Bunyinya bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini kemudian dijadikan sebagai asas dan landasan sebagaimana dalam bunyi pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Dijelaskan dalam pasal 2 regulasi tersebut bahwa prinsip-prinsip dasar KHA meliputi, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Kewajiban dan tanggungjawab terhadap perlindungan anak tersebut menurut pasal 20 UU perlindungan anak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan negara atau pemerintah.³⁰ Setiap perlakuan terhadap anak harus didasarkan kepada prinsip *The Best Interest Of The Child* (kepentingan terbaik bagi anak) yang merupakan *paramount consideration* sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 ayat 1 KHA.

Prinsip yang pertama kali dideklarasikan saat *Declaration of the Rights of the Child* pada tahun 1959 ini dijadikan sebagai *a primary consideration* (pertimbangan utama), baik oleh lembaga kesejahteraan sosial pada sektor publik maupun privat, otoritas administratif maupun legislatif dan pengadilan. Pada pasal ini, negara diminta agar menjamin prinsip *The Best*

³⁰ Suci Flambonita Tri Astuti Andayani, Ruben Achmad, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual," *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2021, 104–21, <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/868>.

Interest Of The Child menjadi pertimbangan utama perlakuan terhadap anak, membangun *child friendly society* (lingkungan masyarakat yang ramah anak).

Negara, melalui lembaga-lembaga hukum mengambil peran untuk memastikan orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya. Jika orang tua dan keluarga tidak dapat menjalankan, maka negara harus menyediakan program jaminan sosial (*safety net*). Pada rumusan pasal 3 ayat 3 KHA, negara wajib menjamin institusi-institusi, pelayanan, dan fasilitas yang diberikan tanggung jawab sebagai bentuk kepedulian dan perlindungan terhadap anak harus dengan standar yang dibangun oleh lembaga berkompeten dengan dilakukan monitoring secara berkelanjutan.³¹

Praktiknya, prinsip *The Best Interest Of The Child* harus diterapkan sebagai konsep hak substantif, prinsip hukum interpretatif dan jaminan prosedural. Prinsip hak substantif mewajibkan negara untuk memprioritaskan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Prinsip hukum interpretatif, diterapkan jika terdapat ketentuan hukum terbuka untuk lebih dari 1 interpretasi, maka interpretasi yang paling efektif melayani kepentingan terbaik anak yang dipilih. Kemudian dibutuhkan jaminan prosedural untuk memastikan adanya evaluasi dampak positif atau negatif yang mungkin terjadi dari suatu keputusan. Negara berkewajiban untuk mendukung dan membuktikan

³¹ Abdika Yovaldi Salas, "Upaya Mengatasi Perlakuan Diskriminatif Terhadap Anak Di LPKA Kelas I Kutoarjo," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 2 (2021): 331–42, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/2780>.

pertimbangan eksplisit bagi kepentingan terbaik anak, sehingga dapat diminta pertanggung jawaban.³²

Disahkannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak merupakan upaya pemerintah guna mempertegas perlindungan terhadap anak dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan. UU yang telah diundangkan pada 17 Oktober 2014 ini merupakan hasil perubahan dan penambahan dari UU No. 23 Tahun 2002. Sebab, regulasi yang berlaku sebelumnya dirasa belum efektif memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Selanjutnya, dilakukan perubahan kedua yaitu UU No. 17 Tahun 2016 untuk menekan tingginya kasus kekerasan seksual.

Angka kekerasan seksual saat itu selalu mengalami kenaikan. Selain itu, terjadinya tumpang tindih antara regulasi sektoral mengenai definisi anak. Meskipun dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM sudah dibahas perihal hak anak, namun masih diperlukan regulasi khusus tentang perlindungan anak sebagai landasan yuridis atas pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Menanggapi hal demikian, diundangkannya lah UU No. 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan menyikapi tingginya kasus kekerasan seksual, dilakukan perubahan kedua dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002.³³

³² Alexander Weihrauch, "Prinsip 'Kepentingan Terbaik Anak,'" Humanium, 2021, <https://www.humanium.org/en/the-principle-of-the-best-interest-of-the-child/>.

³³ Siti Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah," *Isti'dal* 9, no. 1 (2022), <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/3258>.

Perlindungan hak-hak anak, secara umum terbagi menjadi empat, yaitu pertama, *survival rights* yang merupakan hak kelangsungan hidup diantaranya seperti hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Kedua, *development rights* yang merupakan hak tumbuh kembang anak diantaranya seperti hak mendapatkan pendidikan baik formal ataupun non formal, hak menikmati standar kehidupan yang layak bagi tumbuh kembangnya baik fisik, mental, spriritual, sosial, moral maupun non moral. Ketiga, *protection rights* yang merupakan hak mendapatkan perlindungan diantaranya seperti hak perlindungan atas bentuk diskrimiasi, penyalahgunaan dan pelalaian, perlindungan bagi anak tanpa keluarga maupun anak-anak pengungsi. Keempat, *participation rights* yang merupakan hak partisipasi diantaranya seperti hak anak untuk menyampaikan pendapat yang menyangkut nasib anak.³⁴

Bentuk perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi subjek hukum melalui regulasi perundang-undangan yang mengikat dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Menurut Philipus M. Hadjon ada dua bentuk perlindungan hukum, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan sengketa. Jadi, subyek hukum diberikan kesempatan bagi yang ingin mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum regulasi diberlakukan. Sehingga, pemerintah terdorong agar lebih hati-hati mengambil

³⁴ I Made Minggu Widyantara Komang Krisna Prema, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gianyar," *Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 120–24, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/4245>.

keputusan. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan terjadinya pelanggaran atau sengketa berupa memberikan perlindungan akhir berupa hukuman penjara, denda ataupun hukuman lainnya. Prinsipnya berpedoman pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.³⁵

2. Tinjauan Umum Hak Asasi Anak

a. Definisi Hak Asasi Anak

Hak asasi manusia (HAM) kerap kali disebut dengan istilah hak kodrat manusia, hak dasar manusia, hak mutlak, atau dalam bahasa Inggris *natural rights*, *human rights*, *fundamental rights*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *grond rechten*, *mensen rechten* dan *rechten van mens*. Dari berbagai istilah tersebut menunjukkan betapa pentingnya pengakuan atas hak manusia dan tidak ada kekuatan apapun yang berhak serta mampu mencabutnya. Usaha untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi HAM dapat dijadikan sebagai ukuran tingkat penegakan hukum, peradaban, kemajuan dan kematangan demokrasi suatu negara.³⁶

Hak asasi adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia yang intens diperbincangkan seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak yang dimilikinya. Ada banyak pengertian mengenai hak asasi, namun pada prinsipnya adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang memiliki keabsahan

³⁵ Luh Putu Suryani Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual," *Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 359–64, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3338>.

³⁶ Taufani Sukmana Evandri Masyur Efendi, *HAM Dalam Dimensi Yuridis, Sosial, Politik*, ed. Nur Hadi, III (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 55.

untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat memperlakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya.³⁷

Mengenai hak asasi anak dapat didefinisikan sebagai hak asasi manusia plus, maksudnya ditambah dengan perhatian atau perlakuan khusus dalam ikhtiar untuk memberikan perlindungan agar dapat secara utuh memperoleh hak-haknya secara utuh. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum dengan memberikan pengayoman atas HAM yang dirugikan orang lain sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang.³⁸ Sehingga, perihal definisi perlindungan anak dapat diartikan bahwa segala kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak agar hak-haknya dapat diperoleh, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya, perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi.³⁹

Setiap manusia ingin memiliki kehidupan yang baik, artinya dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan, berkembang dengan wajar dan bermakna. Keinginan ini menjadi pijakan penting agar manusia bisa hidup dan menghidupi dirinya dengan baik. Sejak manusia dilahirkan memiliki hak utama yang suci dan melekat, yaitu hak hidup dari Tuhan dan hak-hak lainnya demi

³⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Cet III (Bandung: Refika Aditama, 2009), 227.

³⁸ R Juli Moertiono, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum," *AFOSJ-LAS* 1, no. 3 (2021): 252–62, <http://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS>.

³⁹ Cunduk Wasiati, "Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Widya Pranata Hukum* 2, no. 1 (2020): 118–43, <https://www.ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/93>.

pemenuhan kebutuhan lahir batinnya. Artinya, tidak ada hak bagi penguasa duniawi untuk mencabut atau mengurangi apapun alasannya, ketentuan hak yang diatur oleh ketentuan yang lebih tinggi (ilahi). Hanya dengan landasan hukum konstitusional yang adil serta benar melalui proses legal, maka pencabutan dapat dibenarkan baik untuk sementara ataupun seterusnya.⁴⁰

b. Dasar Hukum Perlindungan Hak Asasi Anak

Awal muncul istilah hak asasi di dunia internasional yaitu pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris ketika diselenggarakannya deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM). Waktu itu terdapat 48 negara dari 58 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menandatangani, hingga disetujui mejelis umum PBB. Dalam pembukaan DUHAM dijelaskan bahwa martabat dan hak-hak manusia diakui setara serta tidak dapat dicabut bagi seluruh anggota keluarga manusia. Hal demikian adalah landasan atas kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia.⁴¹

Menurut deklarasi PBB tahun 1986 hak asasi manusia merupakan tujuan sekaligus sarana pembangunan. Turut sertanya masyarakat dalam pembangunan, bukan sekedar aspirasi melainkan kunci keseluruhan hak asasi atas pembangunan itu sendiri dan menjadi tugas badan-badan pembangunan internasional maupun nasional untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu fokus utama pembangunan. Namun, demikian fenomena hak asasi harus dicermati secara bijaksana sebab dalam masyarakat individualisme ada

⁴⁰ Taufani Sukmana Evandri Masyur Efendi, *HAM Dalam Dimensi Yuridis, Sosial, Politik*, ed. Nur Hadi, III (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 83.

⁴¹ Haditsa Qur'ani Nurhakim, "Hak Asasi Manusia Perspektif Islam," *Kartika : Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2022): 66–80, <https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika/article/view/6>.

kecenderungan menuntut pelaksanaan hak asasi manusia ini secara berlebihan. Padahal hak-hak asasi tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak sebab penuntutan Pelaksanaan hak asasi secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain.

Problematika terkait anak dikelola dalam suatu wadah, yaitu UNICEF (*United International Children Educational of Fund*). Di Indonesia, anak diklasifikasikan sebagai kelompok rentan merujuk dalam penjelasan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Demi terwujudnya generasi-generasi yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, maka upaya perlindungan anak perlu sedini mungkin dilaksanakan, yaitu sejak dia lahir.⁴²

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Selain itu, dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban atas terlaksananya pemenuhan hak-hak anak, baik yang diasuh dalam keluarga inti ataupun oleh asuhan khusus seperti di panti asuhan dan instansi lainnya. Hal ini sangat mendukung untuk tumbuh kembang anak, baik secara mental

⁴² Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, 231-232.

dengan pemberian kasih sayang maupun segi persiapan anak di masa depan misalnya dalam bidang pendidikan.⁴³

c. Ibu Berstatus Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Selain itu diartikan sebagai seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Definisi ini merujuk pada bunyi UU No. 12 Tahun 1995. Sedangkan menurut Harsono narapidana diartikan sebagai seseorang yang telah dijatuhi vonis bersalah oleh hukum, sehingga harus menjalani hukuman. Kemudian menurut Wilson, narapidana merupakan seseorang yang bermasalah yang diisolasi dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Dirjosworo juga mengartikan narapidana sebagai manusia biasa yang hanya karena melanggar norma hukum sehingga diputus oleh hakim untuk menjalani hukuman.⁴⁴

Hak-hak narapidana pada dasarnya tidak dapat dicabut oleh siapapun dan kapanpun termasuk negara. Hal demikian tercantum pada DUHAM dari pasal 3 hingga pasal 18. Sejak terdapat ketentuan pasal 1 dan 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, lapas khusus untuk perempuan didirikan agar dapat terpisah dengan narapidana laki-laki, sebab pertimbangan keamanan dan psikologis.⁴⁵ Kemudian mengenai bentuk perlindungan terhadap

⁴³ Christofher Dylan Antonio, "Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dialami Anak-Anak Di Bawah Umur Di Indonesia."

⁴⁴ Syawal Abdulajid Anshar, "Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate)," *Jurisprudentie* 8, no. 1 (2021): 74–84.

⁴⁵ Iin Srianhuri, Rahman Syamsuddin, and Muh Jamal Jamil, "Hak-Hak Narapidana Perempuan Ditinjau Dalam Hukum Islam," *Qadauna* 3, no. 1 (2021): 17–28.

narapidana perempuan termuat dalam pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang setara kedudukannya di depan hukum,⁴⁶

Berlakunya UU No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, kembali menegaskan bahwa pemasyarakatan dilaksanakan atas dasar asas pengayoman, nondiskriminasi, kemandirian, profesionalitas, kemanusiaan, penderitaan atas kehilangan kemerdekaan dan gotong royong. UU sebelumnya, yaitu UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan hanya fokus pada pembinaan dan pembimbingan warga binaan. Sedangkan UU No. 22 Tahun 2022, mengakomodir perkembangan hukum dari yang sebelumnya hanya berkonsep pada aspek pembalasan dan penjeraan menjadi tujuan reintegrasi sosial untuk terciptanya keadilan, perlindungan hukum, jaminan hak tahanan, pemulihan hubungan, keseimbangan, anak, narapidana dan anak binaan.⁴⁷

Menurut pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 tentang hak narapidana, disebutkan meliputi hak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, hak mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani, hak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, hak mendapatkan layanan informasi, hak mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, hak menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, hak mendapatkan bahan

⁴⁶ Andre Gustiranda Manullang et al., "Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan," *Tekesos* 3, no. 1 (2021).

⁴⁷ Mulya Nopriansyah, "Kontribusi Hukum Progresif Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," *Keadilan* 21, no. 1 (2023), <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3798817>.

bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, hak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja, hak mendapat pelayanan sosial, hak menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.⁴⁸

Kemudian, mengenai kepentingan terbaik bagi anak dari Ibu yang berstatus narapidana, dijelaskan dalam pasal 62 ayat (1) UU No 22 Tahun 2022. Isinnya bahwa anak dapat tinggal bersama ibunya hingga mencapai usia 3 tahun. Untuk kebaikan tumbuh kembangnya, anak ditempatkan di ruangan terpisah yang bersih dan layak. Jika anak merupakan disabilitas, maka ditempatkan pada unit layanan disabilitas.⁴⁹ Selain itu diperinci dalam *The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non Women Offenders* atau dikenal dengan *Bangkok Rules* yang memberikan aturan bersama sebagai standar minimal dalam memperlakukan narapidana perempuan dan anaknya.⁵⁰

⁴⁸ Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, and Zaidan Nazhif As-syihab, "Implementasi Pasal 9 (Hak Narapidana) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lapas Permisan Nusakambangan," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–22, <https://doi.org/10.11111/moderasi.xxxxxxx>.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

⁵⁰ Bangkok Rules.

3. Hak Asasi Manusia Perspektif Mashood A. Baderin

a. Biografi Mashood A. Baderin

Mashood A. Baderin adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Nigeria. Jenjang diplamanya ditempuh dalam bidang studi bahasa Arab dan Islam dengan penghargaan dari Universitas Maiduguri. Kemudian, mendapatkan gelar gabungan LLB (Hons) hukum umum dan hukum Syariah dari Universitas Usmanu Danfodiyo. Dia juga mengenyam pendidikan di sekolah hukum Nigeria hingga mendapatkan kualifikasi sebagai pengacara dan jaksa Agung di Mahkamah Agung Nigeria. Perjalanan karirnya di bidang hukum, dilanjutkannya ketika memperoleh beasiswa di Universitas Nottingham dengan gelar master of laws (LLM) dalam bidang hukum internasional. Di kampus tersebut dia juga menyelesaikan gelar doktornya.⁵¹

Penyelesaian disertasinya, dibimbing oleh David J Harris yang memiliki kecermelangan akademis dan kebaikan-kebaikan tulusnya. Dalam membimbing, Baderin merasa sangat beruntung mendapatkan manfaat dari kepakaran akademisnya dan atas kepeduliannya, Baderin dapat menyelesaikan disertasinya yang cukup monumental pada tahun 2001 yang dia beri judul *International Human Rights and Islamic Law*. Disertasinya kemudian dibukukan dan diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 2003. Baderin telah produktif dalam menulis karya-karya tentang hukum Islam

⁵¹ University of London's SOAS (the School of Oriental And African Studies), "Profil Mashood A. Baderin," SOAS University Of London, 2022, <https://www.soas.ac.uk/about/mashood-baderin>.

dan hak asasi manusia, baik secara sendiri maupun berkolaborasi dengan pihak lain.⁵²

Sebelum bergabung di University of London's SOAS (*the School of Oriental And African Studies*) pada tahun 2007, Baderin sudah mengajar di berbagai universitas di Inggris. Karirnya pada tahun 2009-2012 ditunjuk sebagai kepala sekolah hukum SOAS. Pada tahun 2012-2015 mengemban sebagai Direktur Pusat Hukum Islam dan Timur Tengah (CIMEL). pada 2012-2016 ditunjuk sebagai anggota dewan pembina Institut Afrika Internasional. Pada tahun 2014-2018 sebagai ketua pusat studi Afrika SOAS (CAS). Baderin juga pernah menjabat sebagai dosen tamu di Universitas Sains Islam Malaysia (USIM) dan Universitas Amerika Paris (AUP).

Selain sebagai profesor hukum, Baderin juga aktif dalam berbagai kegiatan internasional, terutama yang berkaitan dengan isu-isu hak asasi manusia dan dunia Islam. Diantaranya, pada tahun 2012 dia ditugaskan sebagai pakar independen PBB terkait kondisi di Sudan oleh dewan hak asasi manusia PBB. Namun, setelah menjabat 2 tahun setengah, yaitu pada November 2014 mengundurkan diri. Pada tahun 2013 ditunjuk sebagai anggota kelompok penasihat hak asasi manusia kantor luar negeri oleh menteri luar negeri Inggris. Pada tahun 2014 juga ditunjuk sebagai anggota kelompok penasihat kantor luar negeri mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan.⁵³

⁵² Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*, Terj. Komnas HAM, Cet III (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013), vii.

⁵³ University of London's SOAS (the School of Oriental And African Studies), "Profil Mashood A. Baderin," SOAS University Of London, 2022, <https://www.soas.ac.uk/about/mashood-baderin>

b. Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Teori HAM pada awalnya dipersepsikan berputar-putar pada hak asasi dan kewajiban asasi. Dalam praktiknya tidak terlepas dengan aspek tanggung jawab, sehingga terjadi keseimbangan dalam hubungan antar sesama dan dapat menikmati hak asasinya, bebas dan tanpa beban. Jhon Locke yang dikenal sebagai bapak HAM mengungkapkan bahwa teks *declaration of independence* Amerika sebanding dengan teks pidato Nabi Muhammad SAW dalam khutbah haji perpisahan (*hujjatul wada*). Dengan demikian, 600 tahun sebelum barat mengumandangkan hal ini, Islam sudah mempelopori.⁵⁴

Dalam perspektif Islam, konsep HAM dijelaskan melalui konsep *maqashid syariah*, yaitu tujuan syariat untuk memberikan *maslahat* dan mencegah *mafsadah*. Tujuan atau prinsip ini mirip dengan *public policy* (kebijakan publik) atau *the policy of the law* (kebijakan hukum) di negara barat. Kedua prinsip tersebut saling melengkapi dan memiliki kesepahaman yang serupa demi kepentingan terbaik bagi umat manusia dan terwujudnya HAM yang diakui di dunia Islam dan internasional. Perbedaan utamanya, terlihat pada interpretasi atau eksklusivitas HAM dan pemahaman fikih klasik di sisi lain. Sehingga, dibutuhkan dialog berkelanjutan agar interpretasi HAM mempertimbangkan norma-norma Islam dan sebaliknya.

Membahas mengenai *maqashid syariah*, terdapat lima hal yang harus dilindungi atau yang dikenal dengan istilah *dharuriyyat al-khamsah*.

⁵⁴ Islah Bahrawi Mohammad Monib, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Cet I (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 3.

Diantaranya yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan terhadap jiwanya (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*).⁵⁵ Menurut M Khaled Abou el-Fadl dan cendekiawan muslim lainnya meringkas menjadi tiga kategorisasi perlindungan, yaitu *dharuriyyat* (kemendesakan mendasar), serta memenuhi *hajiyyat nya* yaitu kebutuhan-kebutuhan mendasarnya serta *tahsiniyyat* yaitu penyempurna/keindahan.⁵⁶

Allah menjadikan manusia khalifah di bumi berserta kemuliaan dan martabat yang secara fitrah harus dihormati dan dilindungi. Korelasinya dengan hak-hak anak diantara ayat al-Qur'an yang menjelaskannya yaitu pada Qur'an Surat al-Isra' : 70 dan QS al-Fathir ayat 18 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam*”⁵⁷

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جُنْهَىٰ لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

*Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang (dibebani dengan) dosa yang berat (lalu) memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.*⁵⁸

⁵⁵ Nurul Makrifah, “Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam,” *At-Turost : Journal of Islamic Studies* 8, no. 1 (2021): 17–31, <https://doi.org/10.52491/at.v8i1.52>.

⁵⁶ M Ali Mubarak and Dety Vera Dinyati, “Hukum Islam Dan HAM: Tinjauan Hukum Poligami Dan Kesetaraan Hak Dalam Perkawinan,” *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2023): 47–58, <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.600>.

⁵⁷ Qur'an, *Al-Quranul Karim*, 288.

⁵⁸ Qur'an, *Al-Quranul Karim*, 435.

Selain terkandung pada al-Qur'an, dijelaskan juga dalam HR. Bukhari dan Muslim, yaitu sebagai berikut :

وقد رَوَى هذا الحديث عبدُ الله بن الفضل الهاشمي، شيخُ مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "كلُّ مولودٍ يُولَدُ على الفطرة، فأبواه يهودانه، وينصرانه، ويمجسانه، كالبهيمة تُنتَج البهيمة، هل تحسُّونَ فيها من جدعاء، حتى تكونوا أنتم بحدَّ عونها

Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin al-Fadl al-Hasymi, Syekh Malik, dari Abu al-Zinad, dari al-Araj, dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Maka ayahnya yang menjadikannya yahudi, nashrani, atau majusi. Sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat hingga kalian dapat menemukan cacatnya.⁵⁹

Dalil al-Qur'an dan hadis di atas menunjukkan bahwa manusia secara fitrah terlahir untuk dimuliakan dan tidak dapat menanggung dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Berdasarkan beberapa kasus diskriminasi yang dialami oleh anak, sebenarnya hal demikian menyalahi perintah dalam al-Qur'an dan hadis. Kemudian, ketika orang tuanya melakukan suatu kesalahan, maka anak tidak bisa dibebani untuk menanggung kesalahan yang dilakukan orang tuanya tersebut.

c. Pemikiran Mashood A. Baderin tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim yang cukup banyak, hanya kalah dari negara Pakistan. Sehingga, penerapan syariat Islam dijadikan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sistem

⁵⁹ Abu Amr bin Abdul Bar, *At-Tamhid Lima Al-Muwatho Minal Ma'ani Wal Asaanidi*, Juz 11 (London: Muassisah al-Furqan Li al-Turats al-Islami, 2017), 331.

hukum Islam hidup berdampingan dan saling mempengaruhi dengan sistem hukum negara, sistem hukum adat dan sistem HIHAM yang telah diratifikasi. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak memproduksi hukum HAM seperti UU HAM, UU Pengadilan HAM dan hasil ratifikasi KIHSP dan KIHESB.

Indonesia juga menjadikan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuannya. Dengan keadaan demikian, diperlukan dialog antara berbagai sistem hukum, terutama hukum Islam dan HIHAM, negara, komnas HAM, kalangan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil. Dialog ini, menurut Baderin dapat berhasil jika dalam suasana demokratis, toleran dan jauh dari prasangka.⁶⁰

Dalam mendialektikan hak asasi manusia dan hukum Islam, Mashood A. Baderin memperkenalkan analisis komparatif yang menyeluruh terhadap kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (KIHSP), kovenan internasional hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (KIHESB) dalam hukum Islam. Meskipun kedua konvenan tersebut lahir dalam periode yang berbeda namun sebenarnya merupakan satu kesatuan yang intergral. Relevansi dengan praktik hukum Islam dilandasi pesan moral yang mendudukan secara seimbang antara kebebasan dan kesejahteraan. Dalam Islam, memandang bahwa tidak ada artinya kebebasan seseorang sedangkan kita banyak melihat saudara-

⁶⁰ Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*, Terj. Komnas HAM, xxxviii.

saudara kita terutama bagi kelompok rentan (*disadvantage*) yang merasa kelaparan dan mengalami penderitaan ekonomi.⁶¹

Menurut Baderin, KIHSP dan KIHESB memiliki keselarasan tujuan yang hendak dicapai dengan ketentuan-ketentuan umum dan tujuan tertinggi syariat. Pelaksanaan KIHSP bertujuan agar setiap orang dapat terlindungi dari rasa takut atas kesewenang-wenangan kekuasaan politik. Sedangkan KIHESB agar membebaskan setiap orang dari rasa lapar dan membutuhkan lainnya. Sasaran KIHSP selaras dengan Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam yaitu untuk menegakan hak asasi manusia, melindungi dari tindakan eksploitasi dan penganiayaan, serta menegaskan kebebasan dan hak-haknya atas kehidupan bermartabat sesuai tuntutan syaria Islam. Sasaran tersebut merupakan bagian integral dalam Islam dan perintah ilahi, yang mengikat dan tidak bisa ditangguhkan. Sedangkan sasaran utama KIHESB adalah mewujudkan standar kehidupan yang memadai dan bermartabat bagi setiap manusia.

Menurut konvenan ini setiap negara wajib dituntut untuk menjalankan kewajibannya bagi perwujudan hak asasi manusia. Selaras dengan hukum Islam bahwa negara harus berusaha dengan gigih mensejahterakan rakyat melalui sumber daya yang tersedia. Hak-hak anak dalam hukum Islam, menurut Omran dari konteks al-Qur'an dan Hadis ada 10 hak anak yang pokok, diantaranya hak atas kesucian keturunan, hak hidup, hak atas keabsahan dan nama baik, hak

⁶¹ Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*, Terj. Komnas HAM, Cet III (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013), xvi.

atas air susu ibu, tempat bernaung, penghidupan dan pemeliharaan termasuk perihal perawatan gizi dan kesehatan, hak atas penetapan tempat tidur yang terpisah bagi masing-masing anak, hak atas jaminan masa depan hak atas bimbingan dan asuhan agama, hak atas pendidikan, latihan olahraga dan bela diri, hak atas perlakuan adil terlepas dari faktor gender atau lainnya, hak atas sumber dana yang halal dalam membesarkan mereka.⁶²

Kedudukan hukum Islam di negara muslim sebagai hukum domestik dapat mendukung perwujudan KIHSP dan KIHESB yang telah dijamin oleh konvenan internasional, sehingga bukan hanya terikat dengan hukum internasional saja. Namun, terikat kewajiban agama untuk menghargai dan menjamin hak-hak sipil. Berikut substansi KIHSP yang dibahas dalam sorotan hukum Islam, diantaranya pada pasal 3 tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, pasal 6 tentang hak untuk hidup, pasal 7 tentang hak kebebasan dari perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, pasal 10 tentang hak atas sistem pemenjaraan yang manusiawi, pasal 11 tentang hak kebebasan pemenjaraan atas ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual, pasal 24 tentang hak-hak anak dan pasal-pasal lainnya. Sedangkan substansi KIHESB diantaranya pada pasal 10 tentang hak-hak keluarga, pasal 11 tentang hak atas kehidupan yang layak, pasal 12 tentang hak atas menikmati standar tertinggi kesehatan fisik dan mental, pasal 12-14 tentang Pendidikan, pasal 15 tentang hak atas kemajuan ilmu pengetahuan.⁶³

⁶² Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam, Terj. Komnas HAM*, xxiii-xxv dan 157-158.

⁶³ Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam, Terj. Komnas HAM*, xxiv-xxvii.

Menurut Baderin pendekatan paling praktis dalam penafsirannya terhadap konvenan adalah dengan mengadopsi kaidah margin apresiasi (*margin of appreciation*). Dengan kaidah ini memungkinkan komite untuk mempertahankan standar universal yang wajar tentang hak-hak yang telah dijamin. Negara yang menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukumnya juga wajib memperlihatkan itikad kemanusiaan dalam kaitan dengan kewajiban-kewajiban menurut konvenan internasional melalui penafsiran dan pelaksanaan syariat yang konstruktif agar dapat meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Konsep di atas memberikan ruang kepada negara-negara untuk menyesuaikan pelaksanaan kewajiban internasional dengan kondisi dan nilai-nilai lokal. Namun bukan berarti tanpa batas, negara harus tetap memenuhi standar minimum yang diatur dalam instrumen hak asasi manusia internasional.⁶⁴

Contoh konkret dari penerapan *margin appreciation* diantaranya pemberlakuan legalnya aborsi bagi perempuan. Hal demikian sulit diterima oleh negara-negara yang menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum, sebab mengingkari hak janin atas kehidupan dan mengingkari hak hidup anak yang belum dilahirkan. Menanggapi kasus demikian, Baderin mengusulkan agar melakukan pendekatan HAM yang lebih baik daripada membela aborsi bagi hak-hak perempuan. Pendekatan tersebut seperti kewajiban negara untuk menyediakan bantuan sosial yang memadai bagi perempuan yang sedang

⁶⁴ Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam, Terj. Komnas HAM*, 170-171.

mengandung janin. Doktrin *margin appreciation* ini harus didukung kesungguhan negara untuk memperbaiki kelembagaan hukum secara bertahap dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.⁶⁵

Baderin menegaskan teorinya, bahwa antara hukum Islam dan hukum internasional hak asasi manusia (HIHAM) memiliki keselarasan dan bukan hanya sebagai sikap apologetik terhadap ideologi barat. Namun, karena adanya kesamaan *margin of appreciation* dan *border line* antara HAM dan *maqashid Syariah* dalam hukum Islam. Sikap inklusif dan dialog secara terus menerus antara keduanya dapat mewujudkan efektifitas pelaksanaan dan perlindungan HAM, sehingga kemaslahatan dan kesejahteraan manusia dapat tercapai.

Baderin menambahkan bahwa wahyu ilahiah yang menjadi sumber bagi penegakan hukum Islam senafas dengan HIHAM dalam upaya meraih derajat tertinggi moralitas kemanusiaan. Dengan dilakukannya dialog secara terus menerus dengan menyimak, menghormati, mengakomodasi, dan saling menukar, diharapkan terjadi suatu sintesis, yaitu menafsirkan HIHAM dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam dan sebaliknya.⁶⁶

Baderin menuturkan hampir secara keseluruhan pandangan normatif HIHAM mencerminkan perlindungan dasar yang disaratkan dalam syariat Islam. Meskipun syariat tidak bias diubah, namun pemahamannya dapat disesuaikan seiring dengan perubahan zaman (*tataghayyar al-ahkam bi*

⁶⁵ Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Terj. Komnas Ham, xxii-xxiii-xix.

⁶⁶ Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Terj. Komnas Ham, xxii-xxiii.

taghayyur al-zaman). Upaya reinterpretasi terhadap syariat (ihtihad intelektual) sebagai kontekstualisasi dan aktualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan kontemporer telah dilakukan oleh mujtahid kontemporer seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Yusuf Qardhawi, Abdulah Ahmed an-Naim, Muhammad Taha dan lain-lain. Posisi Baderin sendiri berada dengan yang mencoba mensinergikan semangat syariat dengan *maqashid Syariah* agar dapat mewujudkan cita-cita kemanusiaan yang terkandung dalam piagam HAM PBB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal*) yaitu menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu, sehingga realitas sosial mudah dipahami. Pendekatan ini berfokus pada mendudukan hukum sebagai pola perilaku manusia dan menemukan hukum yang hidup dalam konstruksi masyarakat,⁶⁷ seperti yang akan diteliti terkait pemenuhan hak anak dari ibunya yang berstatus narapidana. Penggunaan pendekatan ini, mengkaji perihal apa yang ada sebenarnya dibalik penerapan suatu regulasi perundang-undangan (*something behind the law*).⁶⁸

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu yuridis empiris yang dalam bahasa Inggrisnya *empirical legal research*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *empirisch juridisch onderzoek*.⁶⁹ Jenis penelitian ini untuk mengamati implementasi aspek hukum dalam artian nyata di masyarakat,⁷⁰ dan untuk mengetahui sejauhmana berkerjanya hukum di dalam masyarakat dan fokus pada pengumpulan fakta-fakta sosial atau fakta hukum dari observasi langsung,⁷¹ Kalau menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian

⁶⁷ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Cet I (Semarang: The Mahfud Ridwan Institut, 2021), 22-23.

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, Cet I, vol. 11 (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), 84.

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 80.

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 15 (Jakarta: Kencana, 2021), 35.

⁷¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet I (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 125.

hukum empiris bertolak pada data primer berupa perilaku nyata yang diperoleh melalui lokasi penelitian (*field research*).⁷² Data primer dalam penelitian ini, akan diperoleh di LPP Malang.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di LPP Malang sangat penting untuk mendapatkan data secara langsung, sehingga dapat mengetahui dan memahami kondisi lokasi penelitian, Peneliti berharap dapat memberikan rekomendasi atau solusi atas beberapa permasalahan yang terdapat di lapas tersebut. Peneliti fokus pada pembahasan mengenai tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak-hak anak dari ibunya yang berstatus narapidana. Sehingga yang peneliti jadikan sebagai informan terdiri dari pejabat atau petugas LPP Malang dan ibu yang berstatus narapidana.

C. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian hukum empiris yang dikaji dan menjadi fokus sasarannya adalah fakta sosial. Jenis penelitian ini sistematis, terkontrol, kritis atas pertanyaan-pertanyaan mengenai perilaku hukum masyarakat yang merupakan fakta sosial. Dalam pengkajian ilmu hukum empiris, pemaknaan data yaitu fakta sosial berupa masalah yang berkembang di tengah masyarakat yang memiliki signifikansi sosiologis.⁷³ Berikut peneliti sajikan sumber data penelitian ini :

⁷² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 81.

⁷³ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 166.

1. Sumber data primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama dan pertama mengenai isu yang sedang diselidiki.⁷⁴ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui hasil wawancara di LPP Malang dengan informan atau orang yang dapat memberikan jawaban informasi sebatas yang diketahuinya atas pertanyaan yang diajukan dan telah disusun peneliti, yaitu ibu yang berstatus narapidana dan pejabat atau petugas di LPP Malang.

Tabel 3.1 Daftar Informan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang

No	Nama	Status	Usia	Hukuman (Jalan)	Vonis (Penuh)
1.	Sri Witayanti	Kasi Binadik	-	-	-
2.	Sulfianita	Kasubsi Registrasi	-	-	-
3.	YW	WBP	28	11 bulan	5 tahun subsudier 1 bulan
4.	DSR	WBP	29	10 bulan	7 tahun subsidier 6 bulan
5.	E	WBP	44	1 tahun	3 tahun

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk memperkuat sumber data primer diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) berbagai rujukan seperti peraturan hukum, seperti UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, *United Nations Standard Minimum*

⁷⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela Rules) dan *The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non Women Offenders (The Bangkok Rules)* dan buku Mashood Baderin yang diterjemahkan oleh Komnas HAM berjudul *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*. Selain itu merujuk pada buku-buku lain, artikel jurnal, ensiklopedia, portal berita, dan media lain yang relevan untuk membahas fokus penelitian yaitu mengenai tanggung jawab negara dalam upaya pemenuhan hak anak dari ibu yang berstatus sebagai narapidana.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di LPP Malang yang terletak di Jalan Raya Kebonsari, Sukun Kota Malang. Lapas ini merupakan lembaga pemasyarakatan khusus untuk menampung narapidana perempuan dan satu-satunya di Provinsi Jawa Timur. Di lokasi tersebut, penelitian dilakukan untuk memahami bagaimana bentuk tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak-hak anak dari ibu berstatus narapidana dan implementasinya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa objek kajian dalam penelitian hukum empiris, diantaranya yaitu efektifitas hukum, peran lembaga atau institusi hukum dalam upaya penegakan hukum, kepatuhan terhadap hukum, implementasi regulasi hukum, pengaruh masalah sosial terhadap regulasi hukum atau sebaliknya.⁷⁵

⁷⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 87.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris sangat tergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang digunakan.⁷⁶ Berikut instrumen penelitian yang digunakan :

1. Wawancara langsung dan mendalam (*depth Interview*)

Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian hukum empiris berupa interaksi dan komunikasi untuk melakukan tanya jawab agar informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh. Informan yang dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini yaitu, Sri Witayanti selaku kepala seksi bimbingan narapidana dan anak didik, Sulfianita selaku kepala sub seksi registrasi. Kemudian dari narapidana, peneliti melakukan wawancara dengan kriteria narapidana yang memiliki anak dan tinggal bersama di lapas.

Terdapat 3 (tiga) dari 4 (empat) narapidana yang peneliti wawancara, yaitu inisial YW, DSR, dan E. Sebelumnya peneliti menulis panduan daftar pertanyaan sebagai pedomaan saat wawancara (*guide interview*) untuk mendapatkan informasi dari informan. Selain itu, membantu peneliti untuk memahami secara lebih dalam perihal pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, peristiwa hukum yang terjadi yaitu mengenai pemenuhan hak-hak anak dari orang tuanya yang berstatus narapidana di lapas tersebut.

2. Observasi Partisipatif

Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer dengan melakukan peninjauan awal pada lokasi penelitian seperti pencatatan,

⁷⁶ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 166.

pemotretan dan perekaman mengenai situasi hukum yang terjadi. Peneliti melakukan observasi partisipatif di LPP Malang untuk mengamati dan mencatat sesuai pedoman wawancara secara langsung kehidupan narapidana dan situasi sehari-hari di dalam lapas, terutama pada saat ada jadwal kunjungan dengan anak.

3. Dokumentasi

Melalui dokumentasi, peneliti bertujuan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen baik berupa tulisan angka maupun gambar serta keterangan lain yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak asasi anak dari orang tua berstatus narapidana di lapas perempuan kelas IIA Malang. Studi dokumen digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi agar dapat lebih dipercaya dan memiliki kredibilitas.

F. Teknik Pengolahan Data

Tahap selanjutnya setelah data dikumpulkan, yaitu data diolah dan dianalisis agar data memiliki validitas yang baik serta dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan yang dipermasalahkan,⁷⁷ agar data dapat dibaca (*readabel*) dan ditafsirkan (*interpretable*). Maksudnya, data mentah disederhanakan dan diorganisasikan ke dalam bentuk yang mudah dipahami dan membantu peneliti dalam menafsirkan data yang telah diolah. Tujuannya

⁷⁷ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, ed. UMM Press, Cet I (Malang, 2009), 121.

agar data yang diperoleh dapat diolah secara runtut dan sistematis, sehingga peneliti mudah untuk melakukan proses analisis. Berikut ini langkah-langkahnya :

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Mengelompokan data sesuai dengan jenisnya dan data tersebut diklasifikasikan ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama. Kemudian data yang terkumpul melalui wawancara dengan informan yaitu narapidana dan petugas atau pejabat lapas, kemudian data dari studi pustaka diperiksa terlebih dahulu agar relevan, jelas, tidak berlebihan atau kekurangan dan tanpa kesalahan, Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu (*reliabilitas*) suatu data yang hendak diolah dan dianalisis.

2. *Coding*

Tahap setelah proses editing dan jawaban dari informan dianggap terpenuhi, maka kegiatan *coding* dapat dilakukan. Coding adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban menurut macamnya.⁷⁸ Data yang diperoleh kemudian diberi tanda, baik berupa penomoran ataupun simbol dengan tujuan memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

⁷⁸ Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, 122.

Tabel 3.2 Daftar Pengkodean

No.	Aspek Pengkodean	Kode
1.	Metode Pengumpulan Data	
	a. Wawancara	Ww
	b. Observasi	Obs
	c. Dokumentasi	Doks
2.	Sumber Data	
	a. Lapas Perempuan Kelas IIA Malang	LPP Malang
	b. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik	Kasi Binadik
	c. Kepala Subseksi Registrasi	Kasubsi Registrasi
	d. Warga Binaan Pemasyarakatan	WBP
	e. Hukum Internasional Hak Asasi Manusia	HIHAM
3.	Fokus Penelitian	
	Implementasi tanggung jawab hukum bagi negara dalam pemenuhan hak-hak anak dari orang tua berstatus narapidana	Fok. 1
4.	Analisis tanggung jawab hukum bagi negara terhadap pemenuhan hak anak dari ibu berstatus narapidana perspektif UU No. 35 Tahun 2014 dan HAM Mashood A. Baderin	Fok. 2

3. Sistematikasi Data (*Constructing/systematizing*)

Setelah pemberian kode selesai dikerjakan, maka akan diperoleh jawaban yang sudah dalam keadaan terdistribusi ke dalam kategori-kategori. Langkah ini untuk mentabulasi secara sistematis data yang telah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah serta yang diberi tanda atau kode dalam bentuk tabel-tabel agar mudah dipahami.

4. Pengelompokan (*Classifying*)

Data yang telah dikumpulkan kemudian dipilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting dengan dibuang yang tidak perlu untuk

memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya.

5. Verifikasi data (*Verifying*)

Data yang telah diklasifikasi, kemudian diverifikasi sebagai proses pengecekan ulang data dengan lebih teliti. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menyaring informasi agar lebih akurat, sehingga dapat diterima dan diakui kevalidannya oleh pembaca.

6. Analisis (*Analyzing*)

Data yang telah diverifikasi kevalidan dan keterkaitannya dengan fokus penelitian, kemudian dianalisis menggunakan tinjauan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia Mashood A. Baderin. Permasalahan akan dibahas melalui analisis dan nalar, sehingga dalam hasil penelitian yang telah ditemukan dapat memberi gambaran yang jelas dan solusi atas persoalan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak anak dari ibu berstatus narapidana.

7. Penarikan kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir setelah analisis data, yaitu penarikan kesimpulan terhadap rumusan-rumusan masalah yang dipertanyakan mengenai persoalan implementasi tanggung jawab hukum bagi negara dalam pemenuhan hak anak dari ibu berstatus narapidana. Kemudian dianalisis menggunakan tinjauan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia Mashood A. Baderin

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang

1. Sejarah Lapas Perempuan Kelas IIA Malang

LPP Malang sebelum tahun 1969 bernama Lapas Malang II yang secara administratif berada di bawah Daerah Pemasyarakatan Malang. Kemudian, pada 31 Maret 1969 atas dasar surat keputusan Menteri Kehakiman RI No. DDP4.1/5/4 lapas tersebut dipisahkan dari wilayah administrasi induknya dan berganti nama menjadi Lapas Khusus Wanita Malang. Letak lokasinya pun berpindah dari yang awalnya bertempat pada bangunan dengan ciri khas peninggalan Belanda di Jalan Merdeka Timur (Alun-Alun Malang), ke gedung baru yang berlokasi di Jalan Raya Kebonsari, Sukun, Malang.

Gedung baru ini berjarak kurang lebih 5 kilometer dari pusat Kota Malang. Kemudian, pada 16 Maret 1987 gedung ini diresmikan oleh Bapak Charis Subianto, SH selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI. Setelah beberapa dekade, pada Januari 2017, secara resmi namanya berubah menjadi Lapas Perempuan Kelas IIA Malang hingga saat ini.⁷⁹

2. Selayang Pandang Satuan Kerja

Lapas sebagai tempat penghapusan kekerasan dan pembinaan narapidana serta anak didik pemasyarakatan pada pelaksanaannya berasas pada

⁷⁹ Pusat Data dan Informasi, "Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang," Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, accessed February 10, 2025, <https://lppmalang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan>.

asas pengayoman. Lapas perempuan kelas IIA Malang berkomitmen untuk memberikan pembinaan secara maksimal kepada WBP. Sebab seseorang ditempatkan di lapas setelah melalui tahapan penanganan tindak pidana oleh institusi hukum. Diawali adanya regulasi yang telah diatur oleh lembaga pembuat undang-undang, kemudian dilaksanakan oleh polisi, kejaksaan dan hakim.

Sedangkan penegakan pengadilannya dilaksanakan oleh lapas melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Peran dari institusi yang terpisah dan independen menunjukkan adanya *check and balance* dalam proses peradilan. Lapas. Lapas ini memiliki 5 bidang yang saling berkaitan untuk mewujudkan tugas dan fungsinya, yaitu keamanan dan ketertiban, kesatuan pengamanan, tata usaha, kegiatan kerja serta pembinaan narapidana dan anak didik.⁸⁰

Lapas ini memiliki over kapasitas hunian sebesar 300 %, karena kapasitas yang dapat ditampung berkisar 164 orang, namun saat ini dihuni jumlahnya 437 WBP ditambah bayi berjumlah 4. Kondisi tersebut tidak menghalangi lapas tersebut untuk berprestasi dan meraih beberapa penghargaan. Beberapa prestasi di tahun 2024 diantaranya pada 28 April 2024 mendapatkan penghargaan sebagai lapas dengan tata kelola terbaik se-Indonesia berdasarkan penilaian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).⁸¹ Kemudian pada 7 November 2024

⁸⁰ Pusat Data dan Informasi, "Selayang Pandang," Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, accessed February 10, 2025, <https://lppmalang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/selayang-pandang-satuan-kerja>.

⁸¹ Djibril Muhammad, "Lapas Perempuan IIA Malang Dan Rutan Kelas IIB Trenggalek Terbaik Se-Indonesia," Berita Satu, n.d., <https://www.beritasatu.com/nasional/2813504/lapas-perempuan-ii-malang-dan-rutan-kelas-iib-trenggalek-terbaik-se-indonesia>.

raih sertifikat BERSINAR (bebas narkoba) dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Malang dan menjadi raih penghargaan sebagai lapas inspiratif atas upayanya dalam program peningkatan mental warga binaan dari organisasi Psikoday.⁸²

3. Tugas dan Fungsi

Berikut ini akan dijelaskan mengenai tugas dan fungsi pemasyarakatan, agar tercipta sistem peradilan agama yang lebih efektif, adil dan manusiawi :⁸³

a. Tugas

Merujuk pada UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum dalam bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, warga binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Penyelenggaraan ini berdasarkan pada sistem pemasyarakatan yang menjadi bagian suatu tatanan tentang arah, batas dan metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan antara petugas, tahanan, anak, warga binaan dan masyarakat. Kemudian perihal tugas pemasyarakatan diantaranya :

- 1) Melakukan pembinaan narapidana serta anak didik pemasyarakatan
- 2) Menjaga, mengawasi, dan menahan narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana

⁸² Awangsukma, "Lapas Perempuan Kelas IIA Malang Raih Sertifikat Bebas Narkoba," Radio Republik Indonesia (RRI), 2024, <https://www.rri.co.id/malang/daerah/1102598/lapas-perempuan-kelas-ii-a-malang-raih-sertifikat-bebas-narkoba>.

⁸³ Pusat Data dan Informasi, "Tugas Dan Fungsi," Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, 2023, <https://lppmalang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi>.

3) Membantu narapidana agar taat terhadap aturan dan dapat bertindak sesuai prosedur

4) Menciptakan kondisi yang aman dan kondusif

b. Fungsi

Penjelasan mengenai fungsi pemasyarakatan merujuk pada pasal 4

UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut :

1) Pelayanan

2) Pembinaan

3) Pembimbingan Kemasyarakatan

4) Perawatan

5) Pengamanan

6) Pengamatan

4. Visi, Misi dan Tata Nilai

Berikut ini adalah visi misi dan tata nilai dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :⁸⁴

a. Visi

Terwujudnya Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"

⁸⁴ Pusat Data dan Informasi, "Strategi Organisasi," Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2024, <https://www.ditjenpas.go.id/strategi-organisasi>.

b. Misi

- 1) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
- 2) Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan
- 4) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

c. Tata Nilai

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjunjung tinggi tata nilai professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif. Tata nilai tersebut kemudian disingkat "**P-A-S-T-I**".

5. Struktur Organisasi

Berikut ini susunan organisasi Lapas Perempuan Kelas IIA Malang :

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) : Yunengsih,
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU): Adi Santosa
- c. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan : Puji Wirasti
- d. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) :
Vevi Abidianawati
 - Petugas keamanan
- e. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Kasi Binadik) : Sri Witayanti

- Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimkeswat): Dian Ekawaty
- Kasubsi Registrasi : Sulfianita

f. Kepala Seksi Kegiatan Kerja : Erina Yulianti

- Kasubsi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja (Kasubsi Biker dan Lolasilker) : Endah Wahyuni
- Kasubsi Sarana Kerja : Ari Sulistyarini

g. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Adm Kamtib) :
Ratih Sulistyorini

- Kasubsi Keamanan : Sri Nataliawati
- Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib : Siti Rodiah

6. Kondisi Bangunan

Lapas Perempuan Kelas IIA Malang memiliki luas lahan 13.780 m², dengan luas bangunan 4.102 m² dan kapasitas hunian 164 warga binaan pemasyarakatan (WBP). Namun, menurut Sri Witayanti selaku Kasi Binadik di lapas tersebut, mengatakan bahwa kondisi saat ini memiliki over kapasitas hunian hampir sebesar 300 %, karena kapasitas yang dapat ditampung dengan jumlah WBP tidak seimbang. Kapasitas lapas tersebut dapat digunakan untuk 164 orang, namun dihuni oleh 437 WBP ditambah bayi berjumlah.

Kemudian untuk tempat hunian terdiri dari 5 (lima) blok, yaitu blok 1 untuk WBP ibu menyusui dengan anaknya. Blok II dan blok III diperuntukan kepada terpidana kasus narkoba. Sedangkan pada Blok IV dan V diperuntukan

kepada terpidana criminal umum seperti pencurian, penipuan, kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, pencemaran nama baik dan lain-lain.⁸⁵

B. Implementasi Tanggung Jawab Hukum Bagi Negara Dalam Memenuhi Hak Anak dari Ibu Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang

Anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan, sehingga wajib dilindungi dan dipenuhi hak-haknya oleh negara dalam kondisi apapun. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2024 (1 Januari – 31 Desember) menerima aduan sebanyak 1604 dengan 2057 kasus. Klaster sebaran pengaduan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak akan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 4. 1 Klaster Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

Klaster Pemenuhan Hak Anak	Kasus	(%)
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	1097	53 %
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	241	11.7 %
Hak Sipil dan Kebebasan	22	1,1 %
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	18	0,9 %
Anak Dieksploitasi Secara Ekonomi dan Seksual	2	1 %
Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran	3	2 %
Klaster Perlindungan Khusus Anak	Kasus	(%)
Anak Korban Kejahatan Seksual	265	12,9 %
Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis	240	11,7 %
Anak Korban Pornografi dan Cyber Crime	41	2,0 %
Anak Berhadapan Dengan Hukum (Sebagai Pelaku)	29	1,4 %
Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran	27	1,3 %
Kasus Perlindungan Khusus Anak Lainnya	25	1,2 %
Anak Korban Penculikan, Penjualan dan/atau Perdagangan	17	0,8 %
Anak Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual	12	0,6 %

⁸⁵ “Sri Witayanti, Wawancara, (Malang, 11 Februari 2025).

Anak Korban Stigmatisasi dan Pelabelan	5	0,2 %
Anak Sebagai Saksi	5	0,2 %

Sumber : Bank Data Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia
<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-perlindungan-anak-2024>

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada klaster PHA, mayoritas kasus terjadi pada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan 1097 atau 53,3 % aduan. Sedangkan pada klaster PKA, mayoritas oleh anak korban kejahatan seksual yaitu sebanyak 265 atau 12,9 % aduan. Kemudian untuk peta sebaran korban, paling banyak korban berasal dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan 631 anak. Jawa Timur dengan jumlah korban 155 anak menduduki peringkat keempat setelah Jawa Barat dengan 483 anak, Banten 233 anak.⁸⁶

Membahas kehidupan narapidana perempuan dan anaknya, hak-haknya dijelaskan pada pasal 62 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ayat (1) menjelaskan bahwa anak dapat tinggal bersama ibunya yang berstatus sebagai narapidana (WBP) paling lama hingga usia 3 tahun. Mengenai penempatannya pada ayat (2) ditempatkan secara khusus atau terpisah yang layak dan bersih untuk tumbuh kembangnya dengan ibunya (WBP). Bagi anak disabilitas, pada ayat (3) dijelaskan bahwa mereka ditempatkan pada unit layanan disabilitas. Kemudian, pada ayat (4) berhak untuk diberikan makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi.⁸⁷

⁸⁶ PUSDATINKPAI, "Data Perlindungan Anak 2024," Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2025, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-perlindungan-anak-2024>.

⁸⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Berikut ini tabel implementasi hak-hak anak dari ibu yang berstatus narapidana dalam pasal 62 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di LPP Malang :

Tabel 4.2 Implementasi UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

No	Indikator (Pasal 62)	Implementasi		
		Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Sebagian Terpenuhi
1.	Anak dapat tinggal bersama ibunya yang berstatus sebagai narapidana (WBP) paling lama hingga usia 3 tahun. (Ayat 1)	√		
2.	Ditempatkan secara khusus atau terpisah yang layak dan bersih untuk tumbuh kembangnya dengan ibunya (WBP). (Ayat 2)	√		
3.	Bagi anak disabilitas, ditempatkan pada unit layanan disabilitas. (Ayat 3)	√		
4.	Anak berhak untuk diberikan makanan tambahan atas petunjuk dokter/ahli gizi. (Ayat 4)			√

Sumber : Hasil Observasi Peneliti Berdasarkan Pasal 62 UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa LPP Malang merupakan salah satu dari lapas perempuan di Indonesia yang sudah memfasilitasi hak-hak WBP yang sedang hamil, baik akomodasi sebelum

maupun setelah melahirkan. Seperti yang telah disampaikan oleh Sri Witayanti selaku Kasi Binadik LPP Malang, dia menyampaikan :

”Mas, setiap provinsi itu biasanya memiliki satu lapas perempuan, termasuk di Jawa Timur, yaitu di LPP Malang. Meskipun kita disini over kapasitas huniannya, tapi khusus WBP yang sedang hamil, baik sebelum dan setelah melahirkan ditempatkan secara khusus pada blok I yang diperuntukan mereka. Kalau di LPP Malang sendiri itu ada 4 bayi yang dalam pengasuhan ibunya Mas. Jadi, di blok itu ya hanya ada mereka saja. Di blok I juga sudah terdapat beberapa mainan untuk bayi. Sedangkan, bayi yang baru dilahirkan hingga usia 3 bulan, ditempatkan di poli untuk mendapatkan layanan kesehatan intensif, Mas. Setelah itu kembali ke blok I lagi. Alhamdulillah, disini sudah difasilitasi dokter dan psikolog yang selalu siap stand by disini, sebab mereka petugas lapas. Sehingga anak dan ibunya dapat dipantau kesehatannya, baik fisik maupun mentalnya. Bahkan semenjak mereka disini tambah gemuk-gemuk lho, Mas. Bagi anak berkebutuhan khusus, sudah kami sediakan kamar khusus disabilitas, tapi sampai saat ini belum ada anak WBP yang disabilitas, Mas. Kebersamaan WBP dan anaknya dibatasi oleh Pasal 62 ayat (1) UU No. 22 tentang Pemasyarakatan, Mas. Bunyinya, WBP dapat mengasuh anaknya paling lama hingga usia 3 tahun saja, Mas. Bagi anak yang baru dilahirkan, untuk pemberian nama dan akta kelahiran menjadi tanggung jawab keluarga, jika tidak ada maka kami bantu koordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.”⁸⁸

Dari penjelasan di atas, menunjukan kondisi kehidupan anak dari ibunya yang berstatus narapidana sudah terakomodir oleh LPP Malang sesuai amanat UU Pemasyarakatan, agar hak-hak anak dari WBP dapat terpenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Namun, ditemukan data bahwa di LPP Malang tidak ada anggaran khusus untuk kebutuhan bayi. Padahal UU No. 12 Tahun 1995 yang diubah dengan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan menambah batasan usia paling lama anak dapat bersama ibunya di lapas (WBP) dari 2 tahun menjadi 3 tahun, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan. Berikut seperti

⁸⁸ Sri Witayanti, Wawancara, (Malang, 11 Februari 2025).

yang disampaikan oleh Sri Witayanti selaku Kasi Binadik LPP Malang saat diwawancarai :

“Penambahan usia dari 2 tahun ke 3 tahun WBP dapat mengasuh anaknya, menurut saya juga problematik, Mas. Kita disini yang dianggarkan hanya untuk WBP tidak sekaligus untuk anaknya. Jadi, kita tidak ada anggaran makan anak tapi durasi waktu pengasuhannya ditambah. Sedangkan, anak ketika sudah berusia 2 tahun ke atas kebutuhannya sudah beda, ya misalnya dari makannya dan kebutuhan lainnya. Pada usia tersebut kan anak sudah mulai mengonsumsi makan-makanan padat. Apalagi sekarang kita terdampak oleh kebijakan terkait adanya efisiensi anggaran di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Namun, karena bayi termasuk dari kelompok rentan, mereka dapat bantuan dari anggaran kelompok rentan yang diberikan tergantung keluarnya anggaran. Biasanya bantuan tersebut berupa susu biskuit bayi, vitamin dan pempers. Ketika proses melahirkan itu bukan tanggung jawab kami, Mas. Dari kami hanya memfasilitasi untuk dirujuk ke rumah sakit dan diurus oleh keluarganya, baik biaya persalinan, kebutuhan sandang maupun mengurus akta kelahiran. Selain dari anggaran kelompok rentan, di LPP Malang biasanya ada donasi dari pihak gereja yang ada disini untuk kebutuhan bayi berupa pakaian, pempers, susu dan lain-lain. Tapi, ya untuk waktunya tidak menentu, Mas. Terus, untuk petugas berkualifikasi yang dapat merawat anak ketika tidak bersama ibunya, disini belum ada, Mas. Jadi, kebanyakan waktunya bersama ibunya. Terkadang ya dititipkan ke WBP lain atau ke kami.”⁸⁹

Menyikapi ketiadaan anggaran makanan bagi bayi berusia 2-3 tahun dan petugas berkualifikasi untuk merawat anak ketika ibunya berhalangan, menunjukkan bahwa negara belum secara signifikan dalam memenuhi hak-hak yang menjadi kebutuhan anak. Jadi, dilihat dari tabel di atas (tabel 4.1), menunjukkan LPP Malang sudah mengimplementasikan amanat UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan pasal 62 ayat (1), (2), dan (3). Namun, dalam pemenuhan ayat (4) yaitu yang berbunyi anak berhak untuk diberikan

⁸⁹ Sri Witayanti, Wawancara, (Malang, 11 Februari 2025).

makanan tambahan atas petunjuk dokter/ahli gizi di LPP Malang telah terpenuhi, hanya saja kurang signifikan atau hanya sebagian terpenuhi.

Menurut Budi Sarwono selaku direktur pelayanan tahanan dan pengelolaan basan baran direktorat jenderal pemasyarakatan (Ditjenpas), UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah mereflesikan 100 % *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (aturan minimum standar PBB untuk perlakuan terhadap tahanan) atau yang biasa kita kenal dengan *Mandela Rules*. Pemasyarakatan mengedepankan HAM dan berfokus pada pemenuhan hak-hak WBP dan proses pendampingan dan pembinaan. Saat pengesahan UU ini, disambut baik dan diapresiasi oleh Collie F. Brown selaku Country Manager *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) of Indonesia.⁹⁰

Berikut ini tabel implementasi pemenuhan hak anak dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela Rules)* yang selaras dengan pasal 62 UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan :

Tabel 4.3 Implementasi Hak Anak dari WBP Dalam *Mandela Rules*

No	Hak Anak	Implementasi		
		Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Sebagian Terpenuhi
1.	Ruang khusus atau terpisah (aturan 11)	√		
2.	Akomodasi sebelum dan setelah melahirkan, anak	√		

⁹⁰ Pusat Data dan Informasi, “Undang-Undang Pemasyarakatan 100% Refleksikan Mandela Rules,” Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, accessed February 22, 2025, <https://www.ditjenpas.go.id/undang-undang-pemasyarakatan-100-refleksikan-mandela-rules>.

	dilahirkan di rumah sakit (aturan 28)			
3.	Anak dapat tinggal bersama ibunya dan mendapat fasilitas perawatan ketika tidak dalam perawatan orang tuanya (aturan 29 ayat 1)			√
4.	Anak kebutuhan khusus dipantau perkembangan mereka secara terus menerus oleh spesialis (aturan 29 ayat 1)	√		
5.	Tidak diperlakukan sebagai tahanan (aturan 29 ayat 2)	√		

Sumber : Hasil Observasi Peneliti Berdasarkan *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela Rules)*

Sebelumnya, pada tahun 2010 terdapat aturan PBB untuk Perlakuan Tahanan Perempuan dan Langkah-Langkah Selain Pemenjaraan Bagi Pelanggar Perempuan yaitu *The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non Women Offenders* atau yang dikenal dengan *The Bangkok Rules*. Di dalamnya mengatur aturan bersama yang disepakati dan menjadi standar minimum perlakuan terhadap WBP perempuan, di dalam tahanan, baik yang normal maupun yang berkebutuhan khusus seperti perempuan yang sedang hamil, perempuan disabilitas dan perempuan dengan permasalahan narkoba. Pada aturan 49-52 *Bangkok Rules* dijelaskan terkait hak anak, diantaranya tinggal bersama ibunya di dalam penjara untuk kepentingan terbaiknya dan tidak boleh diperlakukan sama sebagai tahanan. Kemudian, anak juga berhak

mendapatkan layanan kesehatan terus menerus dan perkembangannya dipantau oleh spesialis.⁹¹

Berikut ini implementasi aturan *The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non Women Offenders (The Bangkok Rules)* yang selaras dengan bunyi pasal 62 UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan :

Tabel 4.4 Implementasi Hak Anak WBP Dalam *Bangkok Rules*

No	Hak-Hak	Implementasi		
		Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Sebagian Terpenuhi
1.	Ruang khusus (aturan 22)	√		
2.	WBP yang hamil atau menyusui dan bayi kesehatannya dipantau oleh praktisi kesehatan berkualifikasi tanpa biaya (aturan 48 ayat 1)	√		
3.	Tidak boleh dicegah menyusui anak, kecuali alasan kesehatan khusus (aturan 48 ayat 2)	√		
4.	WBP dan anak tinggal bersama demi kepentingan terbaik anak (aturan 49)			√

Sumber : Hasil Observasi Peneliti Berdasarkan *The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non Women Offenders (The Bangkok Rules)*

⁹¹ Voice of Correction, “Mengenal Bangkok Rules : Perlakuan Bagi Narapidana Atau Tahanan Perempuan,” Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2024, <https://www.ditjenpas.go.id/voc-mengenal-bangkok-rules-perlakuan-bagi-narapidanatahanan-perempuan>.

Dari keterangan pada tabel di atas (tabel 4.3), selaras dengan pengakuan WBP sehingga menunjukan beberapa hak-hak anak diantaranya dapat dipenuhi oleh negara, meskipun kebutuhan anak terkhusus bayi di LPP Malang tidak dapat terpenuhi secara menyeluruh dan signifikan. Selain itu dalam aturan *Bangkok Rules* ada beberapa hak anak dari WBP lain yang telah terpenuhi dan belum terpenuhi yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.5 Implementasi Hak Anak WBP Dalam *Bangkok Rules*

No	Hak-Hak	Implementasi		
		Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Sebagian Terpenuhi
1.	Kunjungan keluarga termasuk anak, wali anak dan perwakilan hukum anak (aturan 26 dan 28)	√		
2.	Sarana atau pengaturan penitipan anak ketika narapidana ada kegiatan (aturan 42 ayat 2)		√	
3.	Upaya khusus berupa program bagi ibu hamil, ibu menyusui dan mengasuh anak dalam penjara (aturan 42 ayat 3)		√	
4.	Program perawatan bagi bayi yang tidak bersama wbp (aturan 48 ayat 3)		√	
5.	Lingkungan mirip dengan lingkungan anak di luar penjara (aturan 51 ayat 2)	√		
6.	Ketika dipisahkan tempat perawatan alternatif lain sudah diidentifikasi (aturan 52 ayat 2)	√		
7.	Ketika dipisahkan, anak ditempatkan dengan keluarga atau saudara atau di tempat perawatan	√		

	alternatif lain (aturan 52 ayat 3)			
8.	Hukuman selain penjara bagi ibu hamil atau perempuan dengan tanggungan anak (aturan 64)		√	

Sumber : Hasil Observasi Peneliti Berdasarkan *The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non Women Offenders (The Bangkok Rules)*

Dari paparan tabel di atas menunjukkan bahwa ada beberapa hak-hak anak dari ibu berstatus narapidana (WBP) yang termuat dalam *Bangkok Rules*, telah terpenuhi. Namun, ada beberapa yang belum terpenuhi, baik di dalam LPP Malang maupun hak-hak anak yang tidak berada dalam asuhan ibunya (di luar LPP Malang). Sehingga permasalahan-permasalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengurangi risiko hilangnya hak-hak anak ketika situasi ibunya dipenjara di LPP Malang.

Mengenai kehidupan WBP di LPP Malang, bukan berarti mereka tidak dapat berinteraksi dengan keluarga terkhusus anaknya yang tinggal tidak bersamanya di luar LPP Malang. Namun, WBP memiliki hak untuk dikunjungi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di atas (Tabel 4.4). Berikut penjelasan Sulfianita selaku Kasubsi Registrasi LPP Malang mengenai hak kunjungan :

“Di LPP Malang, pemenuhan hak kunjungan dari keluarga WBP atau anak WBP yang hidup di luar lapas terdapat jadwal kunjungan yang perlu diperhatikan dan ditaati tata tertibnya. Berikut jadwalnya yaitu, untuk umum (tatap muka dan titip makanan) setiap hari Selasa dan Kamis sesi pagi dari jam 09.00-10.00 sesi siang jam 13.00-14.30 WIB. Bagi yang hanya bisa di waktu weekend, bisa berkunjung pada hari Sabtu dan Minggu di pekan pertama setiap bulannya dengan waktu sesi pagi dan siang yang sama. Sedangkan, di hari Minggu pada pekan ketiga ada jadwal khusus kunjungan bagi anak yang tinggal di luar lapas untuk

*menjenguk ibunya. Jika diantarkan oleh ayah atau keluarganya pun, yang diizinkan masuk bertemu ibunya hanya anaknya, karena itu waktu khusus ibu dan anak.*⁹²

Pemenuhan hak kunjungan tersebut dapat berdampak positif, salah satunya dapat menjaga resiliensi atau ketahanan keluarga dan mengurangi risiko terjadinya konflik keluarga, terutama terhadap pemenuhan hak anak atas kasih sayang dari orang tuanya. Menurut beberapa pengakuan dari WBP, bahwa dengan adanya jadwal kunjungan tersebut, mereka cukup bahagia sebab rasa rindunya dapat terpenuhi dan komunikasi dengan keluarga tetap terjaga seperti penjelasan salah satu WBP yang 2 bulan lalu melahirkan anak ketiganya, yaitu DSR :

*“Saya tertangkap atas kasus narkoba oleh Kepolisian Resor (Polres) Probolinggo dan ditempatkan di LPP Malang pas usia kehamilan satu bulan anak saya yang ketiga. Mas. Kejadian itu membuat saya down, sehingga saya kalau down ya ke psikolog, Mas. Alhamdulillah di LPP Malang difasilitasi dan selalu standby karena termasuk petugas disini. Saat hamil dan pasca melahirkan, setiap bulan saya diberikan pelayanan kesehatan, pemberian susu dan vitamin. Dokter disini kan standby, Mas jadi kalau ada keluhan kesehatan dapat segera ditangani. Kondisi anak saya juga sehat, karena dipantau kesehatannya oleh dokter. Sedangkan anak pertama saya yang berusia 7 tahun dan anak kedua berusia 1 tahun bersama suami saya. Saat saya tertangkap, tidak bersama anak kedua saya jadi tidak ikut ditempatkan di LPP Malang. Anak kedua saya sejak umur 3 bulan sudah minum susu formula, jadi ketika tidak bersama saya sudah terbiasa minum susu tersebut. Untuk kebutuhan anak saya disini, dipenuhi oleh suami yang setiap dua minggu sekali menjenguk kesini dari Sidoarjo. Saya bersyukur dapat dikunjungi oleh suami secara rutin”*⁹³

⁹² Sulfianita, Wawancara, (Malang, 11 Februari 2025).

⁹³ DSR, Wawancara, (Malang, 11 Februari 2025).

Senasib dengan DSR yaitu YW sebagai terpidana narkoba asal Nganjuk, berpikir keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya. YW merupakan ibu beranak dua, anak pertamanya berusia 7 tahun dan ikut dengan neneknya di Nganjuk. Sedangkan anak kedua berusia 5 bulan yang ikut tinggal bersamanya di LPP Malang. Berikut hasil wawancara dengan YW :

“Mengenal anggaran kebutuhan gizi anak seperti makanan, saya tidak mempersalahkan, Mas karena kan anak saya masih konsumsi ASI. Mungkin bagi anak dari WBP lain pasti sangat butuh. Kebutuhan anak saya yang sering kehabisan ya seperti popok Mas. Sebetulnya disini ada bantuan, tapi hanya diberikan setiap sebulan sekali Mas. Jadi kalau habis ya saya harus ke warung telepon (wartel) berbayar yang ada disini untuk meminta bantuan kepada teman saya yang tinggal dekat lapas sebagai perantara transfer uang dari keluarga saya. Sebab, saya dijenguk setiap sebulan sekali dengan pertimbangan jarak dari Nganjuk ke Malang yang cukup jauh, Mas. Kalau di lapas sebenarnya masing-masing WBP sudah dibuatkan kartu ATM BNI, sehingga kalau ada keluarga yang mau transfer uang ya di nomor rekening tersebut. Tapi, tidak bisa diambil kapanpun terserah kita, Mas. Biasanya setiap seminggu sekali di hari Kamis dan itu di top up melalui alat pembayaran atau kami sering menyebutnya tape cash sebagai model transaksi disini.”

Dari penjelasan DSR dan YW sebelumnya, keduanya masih beruntung memiliki keluarga yang sigap memenuhi kebutuhan mereka beserta anaknya di LPP Malang. Namun, berbanding terbalik dengan WBP berinisial E asal Buring, Kota Malang yang ditangkap bersama keluarganya atas laporan tetangganya pada kasus kekerasan terhadap anak tirinya. Suami pertama E dan ayah E sudah meninggal, sedangkan suami kedua nya mendekam di lapas Kelas I Malang, ibu E dan anak pertamanya yang berumur 22 tahun juga di LPP Malang. Sehingga, rumahnya kosong dan ketika jadwal kunjungan tidak ada

keluarganya yang menjenguk untuk memenuhi keperluan E dan bayinya yang berumur 1,5 tahun. Berikut hasil wawancara dengan E :

“Sejak saya disini tidak ada yang jenguk, Mas. Saya sekeluarga dipidanakan oleh tetangga atas kasus kekerasan terhadap anak tiri saya. Jadi, saya di lapas ini bersama anak pertama, anak kedua yang masih bayi dan ibu saya. Sedangkan suami di lapas kelas I Malang. Sekarang kondisi rumah ya kosong, Mas. Kemudian, nasib anak tiri saya diasuh oleh dinas sosial. Di lapas ini kan kebutuhan bayi seperti pempers dan susu itu diberikan setiap sebulan sekali, jadi kalau habis ya saya disini kerja laundry, Mas di tengah padatnya kegiatan wajib di lapas. Anak kedua saya kan sejak usia 2 bulan sudah minum susu formula, jadi saya bisa disambi kerja. Apalagi disini juga kan ada kegiatan wajib setiap Senin sampai Jumat untuk mengikuti bimbingan kerohanian di jam 08.00.10.00 dan bimbingan kerja (Bimker) sesuai keahlian masing-masing WBP setelah kegiatan kerohanian, terkadang waktunya sebelum kegiatan kerohanian. Oh iya Mas, saya dan WBP lain juga dapat pemasukan berupa premi 10 % dari penjualan hasil produksi tas, keset dan kerajinan lainnya.”⁹⁴

Dengan sibuknya kegiatan di LPP Malang, ketika WBP ada jadwal kegiatan pembinaan, seperti kegiatan kerohanian, kegiatan bimbingan kerja dan semua kegiatan pembinaan WBP, dalam keadaan tersebut semua anak bawaan dipegang dan diasuh oleh ibunya. Kemudian, di LPP Malang juga ditemukan data bahwa di lapas tersebut tidak ada upaya khusus berupa program bagi WBP hamil, WBP menyusui, perempuan dan anak terkait parenting sebagaimana amanat aturan 42 ayat (3) *Bangkok Rules*. Berikut hasil wawancara dengan Sri Witayanti selaku Kasi Binadik LPP Malang :

“Di LPP Malang tidak ada kegiatan pembinaan yang dikhususkan, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui dan segala yang berhubungan dengan parenting apapun. Kegiatan disini tidak ada perbedaan, semua

⁹⁴ E, Wawancara, (Malang, 11 Februari 2025).

WBP wajib ikut kegiatan, termasuk bagi WBP yang memiliki anak bawaan wajib dipegang dan diasuh oleh ibunya.”⁹⁵

Selanjutnya, mengenai pemisahan anak dari WBP seperti E yang tidak memiliki keluarga yang bisa mengasuh anaknya kelak. Jika merujuk pada UU pemasyarakatan, maka dalam kondisi apapun ketika sudah usia 3 tahun maka anak harus dipisah. Fakta di LPP Malang, pemisahan tersebut tidak dibarengi dengan adanya program perlindungan anak dari negara. Dalam *Bangkok Rules* dijelaskan, bahwa pihak lapas harus bisa menjamin hak-hak anak dapat dilindungi, baik ketika di dalam lapas maupun di luar lapas. Berikut penjelasan Kasi Binadik yaitu Sri Witayanti :

“Jika kasusnya seperti E ataupun keluarganya enggan bertanggung jawab, maka kami akan membantu berkoordinasi dengan pihak dinas sosial, Mas. Pemisahan mereka jika sudah saatnya ya wajib, dalam UU No. 22 Tahun 2022 mengatur durasi paling lama WBP dapat mengasuh anaknya kan 3 tahun. Setelah itu bukan menjadi tanggung jawab kami, Mas. Di LPP Malang, memang hingga saat ini belum ada program untuk menjamin terselenggaranya perlindungan anak, terutama bagi anak WBP yang di luar lapas, Mas. Fokus kami memberikan pembinaan kepada WBP dan anggaran dari negara untuk anak-anak WBP juga disini tidak ada.”⁹⁶

Berdasarkan kondisi tersebut, menunjukkan bahwa hak anak untuk mendapatkan perawatan untuk kepentingan terbaiknya dan mengurangi risiko terjadinya diskriminasi, segala bentuk kekerasan terhadap anak belum signifikan terpenuhi. Padahal negara ikut bertanggung jawab memastikan anak-anak dapat direhabilitasi dan diintegrasikan ke dalam masyarakat secara bermartabat. Hak-

⁹⁵ Sri Witayanti, Wawancara, (Malang, 24 Februari 2025).

⁹⁶ Sri Witayanti, Wawancara, (Malang, 11 Februari 2025).

haknya ketika berada di dalam maupun di luar lapas seperti pengasuhan dan perawatan, hak pendidikan, hak kesehatan, dukungan psikologis dan sosial, hak atas identitas dan akta kelahiran, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi akan terdampak, sehingga tidak terpenuhi secara signifikan.

C. Tinjauan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Teori Hak Asasi Manusia Mashood A. Baderin Terhadap Tanggung Jawab Hukum Bagi Negara Dalam Memenuhi Hak Anak dari Ibu Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang

Regulasi perlindungan anak, diatur dalam *Convention on The Rights of Child* atau dikenal dengan Konvensi Hak Anak (KHA). Dalam pasal 3 ayat (1), segala tindakan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, Lembaga pengadilan, Lembaga pemerintah atau badan legislatif menyangkut anak dilakukan demi kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utamanya. Tujuannya adalah untuk menegakan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat dan hak-hak yang melekat pada anak sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian. Sebab diantara prinsip-prinsip dasar KHA, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap anak.

Terdapat 3 hal penting dijelaskan dalam KHA, diantaranya mengatur mengenai kewajiban negara menanggung atas hak, anak-anak sebagai penerima hak, termuat hak-hak yang harus dijamin untuk dilindungi, dipenuhi, dan ditingkatkan. Selanjutnya di KHA terdapat pembagian kluster hak-hak anak.

Klaster I, mengenai hak sipil dan kebebasan. Klaster II mengenai lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster III mengenai kesehatan dan kesejahteraan dasar, klaster IV mengenai pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, klaster V mengenai perlindungan khusus.

Data yang telah dikumpulkan sebelumnya, kemudian peneliti analisis agar hasil penelitian maksimal dan diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang diteliti. Terdapat 2 perspektif untuk menganalisis data tersebut, yaitu perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, alasannya karena regulasi tersebut relevan membahas mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi, baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara maupun pemerintah. Kemudian, analisis berikutnya menggunakan pemikiran Mashood A. Baderin tentang Hak Asasi Manusia (HAM), alasannya karena pemikiran Baderin dalam menganalisis hukum internasional dan hukum Islam yang saling berkaitan dapat menambah wawasan mengenai bentuk perlindungan hukum dan implementasinya terutama terhadap hak-hak anak di Indonesia. Berikut hasil analisis data penelitian yang telah dikumpulkan sebelumnya :

1. Ditinjau UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Setiap anak berhak atas sesuatu yang menjadi hak-haknya, diantaranya hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹⁷ Indonesia telah menjamin perlindungan hak-hak anak sebagai wujud komitmen pemerintah untuk menjamin pelaksanaan KHA dengan meratifikasinya melalui pembentukan UU

⁹⁷ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga, Indonesia berkewajiban untuk mensosialisasikan KHA kepada anak, membentuk aturan hukum tentang hak-hak anak dan membuat laporan periodik setiap 5 tahun sekali tentang implementasi KHA.

Definisi anak dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Jadi, WBP yang sedang hamil, hak-hak anaknya wajib dilindungi sejak di dalam kandungan, baik oleh orang tua atau wali, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Pihak-pihak tersebut memiliki kewajiban dan tanggung jawab menghormati serta menjamin hak asasi anak demi terwujudnya penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Dalam pelaksanaannya tidak boleh membedakan, baik suku, agama, jenis kelamin, status hukum dan lain-lain. Kemudian, diantara bentuk hak-hak anak yang wajib dilindungi seperti perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.⁹⁸

Dari data penelitian, LPP Malang sebagai lembaga negara sudah mengimplementasikan Pasal 62 UU No. 22 tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan. Pertama, di LPP Malang anak WBP harus dipisahkan paling lama sampai usia 3 tahun, ditempatkan pada tempat yang khusus atau terpisah, bersih dan layak, bagi anak WBP berkebutuhan khusus ditempatkan pada unit layanan disabilitas dan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ahli gizi untuk memantau perkembangan kesehatan anak. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan di LPP Malang yang harus dibenahi bersama, terutama oleh negara.

Pertama, over kapasitas hunian hampir 300 % yaitu dengan jumlah kapasitas 164 WBP, namun saat ini total ada 437 WBP ditambah 4 anak bawaan yang ada di LPP Malang. Jumlah ini bukan yang terbanyak, sebelumnya yaitu pada tahun 2020 pernah mencapai kisaran 500 WBP. Kondisi tersebut sudah menjadi perhatian sejak lama, namun hingga saat ini tidak ada rencana untuk memperluas lapas, dengan alasan hal ini menjadi otoritas dari kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan, bukan menjadi ranah dari lapas. Berikut seperti yang disampaikan Sri Witayanti selaku Kasi Binadik LPP Malang :

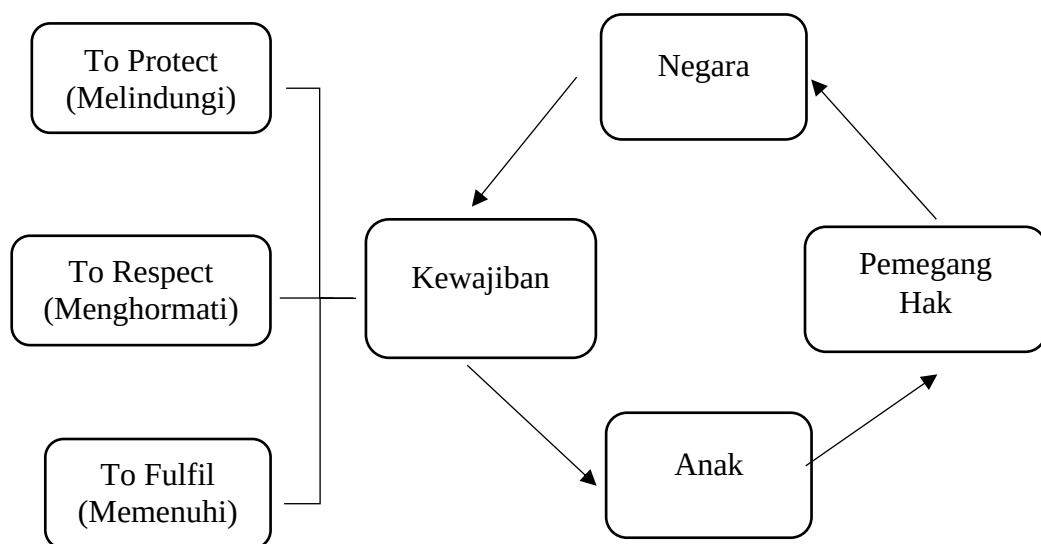
*“Iya, Mas disini over kapasitas hunian hampir mencapai 300 % dengan jumlah kapasitas yang seharusnya dihuni oleh 164 WBP, namun fakta sekarang jumlahnya 437 ditambah anak bawaan. Disini tidak bisa menolak jika ada narapidana yang direkomendasikan untuk ditempatkan disini Mas, karena di Jawa Timur kan lapas perempuan hanya ada disini. Bahkan, pada tahun 2020 jumlahnya menyentuh angka 500-an WBP. Menyikapi over kapasitas tersebut, hingga saat kami ini belum ada rencana untuk memperluas lapas karena ini ranahnya kementerian. Tapi, alhamdulillah para WBP dengan berbagai macam latar belakang dan kasus yang menyangkutnya disini mereka tambah bersih, putih gemuk-gemuk yang tandanya berarti mereka nyaman disini. Kalau disini mayoritas karena kasus narkoba, Mas, ya hampir kisaran 80 % dari total WBP disini. Terkait penempatannya, mereka disini ada pembagian blok berdasarkan kasusnya, Mas. Khusus ibu hamil, ditempatkan di blok I.”*⁹⁹

Menyikapi permasalahan tersebut, pada pasal 22 UU No. 35 tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak mengharuskan negara, pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan sarana, prasarana dan sumber daya manusia (SDM)

⁹⁹ Sri Witayanti, Wawancara, (Malang, 17 Februari 2025).

memadai dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Meskipun over kapasitas, sesuai fokus penelitian yaitu pada hak-hak anak dari WBP, di LPP Malang telah diberikan tempat khusus untuk kepentingan terbaik anak. Upaya-upaya untuk menjamin pemenuhan hak anak, pada pasal 21 No. 35 tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak menyatakan negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak.¹⁰⁰

Gambar 4.1 Kewajiban Negara Terhadap Hak Anak



Kedua, mengenai pengasuhan sebagaimana diatur pada pasal 14 ayat (1), dijelaskan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah untuk kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Diantara alasan anak dapat dipisahkan dengan orang tuanya terdapat pada penjelasan pasal 14 ayat (1) yaitu

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ketika orang tuanya bercerai atau situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya seperti ketika ditinggal bekerja orang tua di luar negeri dan ditahan atau dipenjara.¹⁰¹ Sehingga, bagi anak yang tinggal bersama ibunya yang berstatus narapidana (WBP) demi kepentingan terbaiknya dapat dipisahkan dari ibunya.

Definisi kepentingan terbaik anak menurut pasal 9 KHA, yaitu pemisahan dilakukan menurut peraturan perundang-undangan, sesuai prosedur yang berlaku, dan semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka. Merujuk pembahasan sebelumnya terkait implementasi hak anak terutama dalam *Bangkok Rules* mengenai parenting, di LPP Malang belum ada program pengasuhan, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial bagi anak yang dipisahkan dari ibunya sehingga akan berdampak pada kesempatannya untuk memperoleh pendidikan yang berpotensi untuk tidak terpenuhi. Apalagi latar belakang ibunya sebagai terpidana, seperti kurir narkoba bahkan berpotensi juga dilakukan oleh anggota keluarga yang lainnya hanya saja belum tertangkap. Selain itu, rawan menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan mengenai kondisi orang tuanya.

Tidak terpenuhinya hak-hak anak akan mempengaruhi tumbuh kembang dan masa depan anak di masa yang akan datang. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak dalam UU perlindungan anak. Sebab, pemisahan yang diatur dalam regulasi tanpa adanya jaminan pengasuhan

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 UU perlindungan anak bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Sehingga berakibat buruk bagi masa depan anak. Dengan ketiadaan program khusus untuk anak-anak WBP yang dipisahkan (di luar lapas), seharusnya menjadi perhatian negara untuk perlu mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif melindungi hak-hak anak.

Pada pasal 26, orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, mencegah anak dari perkawinan dini, memberikan pendidikan karakter anak dan penanaman nilai budi pekertinya. Namun, dalam hal orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya atau karena sebab tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti ketika orang tua dalam keadaan dipenjara atau ditahan maka dapat beralih kepada keluarga. Namun, jika keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka dalam pasal 33 dijelaskan bahwa seseorang atau badan hukum dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan melalui penetapan pengadilan dengan syarat memiliki kesamaan agama.

Dalam pasal 1 ayat (5) definisi wali adalah seseorang atau badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.¹⁰² Kemudian pada pasal 20, wali termasuk sebagai subjek

¹⁰² “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

penyelenggara perlindungan anak, namun belum secara konsisten diterapkan pada pasal 45B mengenai hak kesehatan, 47 mengenai hak perlindungan terhadap upaya transplantasi organ, dan pasal 49 mengenai hak memperoleh pendidikan. Diantara hak-hak anak yang belum terpenuhi secara optimal yaitu hak untuk tumbuh dan berkembang, hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, hak anak atas pendidikan, hak anak penyandang disabilitas untuk memperoleh bantuan hukum.¹⁰³

Fakta di LPP Malang, ketika anak sudah mencapai usia 3 tahun dan wajib dipisahkan dari ibunya (WBP), selanjutnya diserahkan kepada keluarganya yang bertanggung jawab, jika tidak ada atau keluarga enggan maka menurut Sri Witayanti selaku Kasi Binadik LPP Malang menyampaikan bahwa pihak lapas akan memfasilitasi untuk berkoordinasi dengan pihak dinas sosial. Setelah diserahkan, LPP Malang menyerahkan tanggung jawab kepada pihak-pihak tersebut. Dalam pasal 33 menyatakan bahwa ketika dalam kondisi orang tua dan keluarga tidak dapat melaksanakan kewajiban serta tanggung jawabnya, maka secara prosedur dapat menunjuk seseorang yang memiliki kesamaan agama yang dianut anak atau badan hukum yang memenuhi syarat dapat ditunjuk sebagai wali melalui penetapan pengadilan

Berdasarkan pasal 59 ayat (2) huruf m dan pasal 71 menerangkan bahwa anak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan salah dan penelantaran melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling,

¹⁰³ Dewan Perwakilan Rakyat, "Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Perlindungan Anak," n.d., <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-141.pdf>.

rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial. Namun implementasi tersebut terdapat kendala seperti tidak adanya kriteria mengenai pengawasan dan kejelasan antar lembaga, kurangnya fasilitas serta sosialisasi UU Perlindungan Anak secara berkesinambungan kepada masyarakat. Selain itu, belum adanya satu data yang terintegrasi mengenai anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Ketiga, penambahan usia waktu pemisahan ibu dan anak yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yaitu paling lama hingga usia anak 3 tahun. Batasan usia tersebut bertambah 1 tahun dari yang sebelum ada perubahan hanya 2 tahun, sekarang menjadi usia 3 tahun. Pemisahaan ini dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Terkait penambahan usia anak juga menjadi problematik sebab tidak diimbangi dengan adanya anggaran untuk kebutuhan anak, seperti makanan bayi. Sedangkan, ketika anak sudah berusia lebih dari 2 tahun, kebutuhannya menjadi kompleks karena sudah mulai belajar makan-makanan padat tanpa tambahan air susu ibu (ASI) serta kebutuhan lainnya. Kasi Binadik LPP Malang yaitu Sri Witayanti berikut menyampaikan dilema tersebut, yaitu :

“Jadi gini, Mas. Saya juga dilema tentang penambahan usia anak dapat diasuh oleh ibunya di lapas. Kan sebelumnya hanya sampai usia 2 tahun saja, nah dengan adanya UU terbaru yaitu UU No. 22 Tahun 2022 pada pasal 62 ayat (1) ditambah menjadi usia 3 tahun. Sedangkan, kebutuhan anak setelah umur 2 tahun itu ya kompleks, perihal makanan kan dia sudah mulai belajar makan-makanan padat tanpa tambahan ASI. Namun, tidak diimbangi dengan adanya anggaran dari negara yang diperuntukan bagi anak. Anggaran yang ada hanya untuk WBP, Mas tidak sekaligus untuk anaknya. Jadi, itu sudah menjadi tanggung jawab ibu dan keluarganya. Untuk anak-anak karena termasuk kelompok rentan, jadi mereka dapat dari anggaran kelompok rentan yang diberikan biasanya sebulan sekali tergantung keluarnya anggaran.

Diantara bentuk pemberian tersebut berupa biskuit bayi, susu, vitamin dan pampers. Meskipun saya akui tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi selama satu bulan, setidaknya dapat meringankan beban WBP dan keluarganya."¹⁰⁴

Menyikapi penjelasan Kasi Binadik tersebut, mengenai pendanaan atau anggaran padahal telah dijamin dengan pasal 71 E UU No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan perlindungan anak. Namun, pada kehidupan anak bawaan di LPP Malang, tidak diimplementasikan sesuai dengan bunyi pasal tersebut. Sehingga, perlu adanya evaluasi dan perbaikan demi kepentingan terbaik anak. Pendanaan tersebut menurut ayat 2 pasal tersebut, berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sumber dana lain yang tidak mengikat dan sah.¹⁰⁵

Kemudian, fakta di LPP Malang, anak dari beberapa WBP sudah mengonsumsi susu selain ASI seperti susu formula. Diantaranya anak bawaan dari WBP berinisial E yaitu sejak usia 2 bulan hingga saat ini berusia 1,5 tahun. Sedangkan anak kedua DSR yang tinggal di luar lapas dengan ayahnya yaitu sejak usia 3 bulan hingga saat ini berusia 1 tahun. Padahal menurut organisasi kesehatan dunia *World Health Organization* (WHO), waktu terbaik untuk menyapih anak adalah saat usianya telah menginjak umur 2 tahun untuk

¹⁰⁴ Sri Witayanti, Wawancara, (Malang, 11 Februari 2025).

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

menunjang pertumbuhannya agar optimal.¹⁰⁶ Alasannya karena masalah ekonomi yang mengharuskannya bekerja.

Mengenai biaya persalinan saat melahirkan, mengurus akta kelahiran, dan kebutuhan bayi saat sudah dilahirkan semua menjadi tanggung jawab WBP dan keluarganya. Merujuk pada data penelitian yang dilakukan sebelumnya, WBP yaitu YW dan DSR harus minta transfer kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhan anak. Lantas, bagaimana nasib bagi WBP yang tidak memiliki keluarga seperti WBP berinisial E di LPP Malang atau WBP lainnya di seluruh lapas perempuan di Indonesia.

Menyikapi fakta tersebut, terkait biaya persalinan dibantu oleh LPP Malang dengan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk mengurus kartu Badan Penyelenggara Kesehatan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Terkait akta kelahiran lapas membantu untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Dari data yang ditemukan, negara sudah mengimplementasikan bunyi pasal 21 ayat (2) bahwa negara wajib memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak untuk menjamin penyelenggaraan perlindungan anak dan pasal 27 tentang hak atas identitas bagi anak.¹⁰⁷

Pada pasal 27, dijelaskan bahwa identitas diri berupa akta kelahiran setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Bukti kepemilikan akta kelahiran

¹⁰⁶ Kevin Adrian, "4 Cara Menyapih Anak Yang Tepat Dan Efektif," Alo Dokter, 2024, [https://www.alodokter.com/cepat-atau-lambat-ibu-harus-tahu-cara-menyapih-anak#:~:text=Namun%2C WHO merekomendasikan waktu terbaik, untuk menunjang dan mengoptimalkan pertumbuhannya.](https://www.alodokter.com/cepat-atau-lambat-ibu-harus-tahu-cara-menyapih-anak#:~:text=Namun%2C%20WHO%20merekomendasikan%20waktu%20terbaik,untuk%20menunjang%20dan%20mengoptimalkan%20pertumbuhannya.)

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dapat memberikan jaminan terhadap status hukum anak. Anak yang tidak memiliki akta kelahiran, secara *de jure* keberadaan dan silsilah kewarganegaraannya dianggap tidak ada oleh negara dan, dikhawatirkan timbul permasalahan yang berpangkal dari manipulasi identitas anak.¹⁰⁸ Kepemilikan akta kelahiran merupakan bentuk aktualisasi dari pencatatan kelahiran yang menjadi kewajiban negara untuk melindungi anak sebagaimana amanat dalam pembukaan UUD 1945 Hal demikian dapat memengaruhi hak-hak anak di masa depan seperti pendidikan, kesehatan, hak waris hak nafkah dan lain-lain. Mengenai identitasnya kemudian mendapat perlindungan hukum dari publikasi atas identitasnya berdasarkan pasal 59 ayat (2) huruf b, namun tidak diatur sanksi bagi media masa yang mempublikasikan identitas anak.

Keempat, membahas mengenai kesehatan anak, di LPP Malang sudah tersedia fasilitas atau akomodasi bagi perempuan hamil, baik sebelum dan sesudah melahirkan dengan dipantau tenaga kesehatan berkualifikasi atau ahli gizi. Implementasi ini sudah sesuai dengan pasal 44 bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif dengan dukungan peran serta masyarakat. Upaya tersebut meliputi, upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan dasar maupun rujukan. Upaya-upaya kesehatan tersebut diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 45 ayat (2) dalam hal orang tua dan keluarga tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.¹⁰⁹ Fakta di LPP Malang, sudah cukup signifikan sebab untuk tempat bagi WBP yang hamil dikhususkan pada blok I. Selain itu, terdapat dokter dan psikolog selaku petugas lapas yang selalu *standby* di LPP Malang. Sehingga WBP beserta anaknya dapat terjaga kesehatan jiwa dan mentalnya. Bahkan, kondisi anak bawaan di LPP Malang tidak ada yang kekurangan gizi dan faktanya mereka gemuk-gemuk. Menurut Kasi Binadik LPP Malang yaitu Sri Witayanti dan Kasubsi Pendaftaran yaitu Sulfianita, salah satu tolak ukur keberhasilan lapas dalam membina narapidana beserta anaknya adalah kesehatan mereka.

2. Analisis Perspektif Hak Asasi Manusia Mashood A. Baderin

Indonesia telah meratifikasi *Convention on The Rights of Child* (Konvensi Hak Anak) melalui keputusan presiden (Kepres) No. 36/1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Kemudian KHA tersebut diimplementasi dengan terbitnya UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 tahun 2016.¹¹⁰ Dalam hukum Islam juga menjamin dan mengakui kebutuhan akan perlindungan khusus terhadap anak-anak, sebab termasuk dari kelompok yang rentan. Islam menekankan bahwa anak-anak terlahir dalam keadaan suci, sehingga mereka tidak boleh dijadikan bagian dari konflik dan kekejaman orang dewasa.

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹¹⁰ Paulus Mujiran dan Tim DP3A Kota Semarang, *Buku Saku Jawab Seputar Konvensi Hak Anak* (Semarang: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020), 13.

Meskipun banyak negara muslim yang meratifikasi KHA, namun banyak yang mengajukan reservasi berdasarkan hukum Islam atau syariat. Bagaimanapun pada umumnya, mereka percaya bahwa ketentuan-ketentuan di dalam KHA mencerminkan ajaran-ajaran hukum Islam.¹¹¹

Menurut Baderin, untuk memperkaya wacana HAM harus lebih banyak menyimak pikiran melalui referensi eksplisit yang terdapat pada tradisi agama non barat. Dalam rangka mewujudkan HAM di dunia muslim, Hukum Islam dan HIHAM dilakukan pendekatan dialogis guna tercapai pemahaman bersama melalui kaidah *maslahah*. Baderin menjelaskan bahwa prinsip *maslahah* mempertimbangkan kepentingan individu sebagai jaminan atas perlindungan HAM (*maslahah syakhshiyah*). Dengan pendekatan ini membantu dunia Islam untuk meratifikasi HIHAM tanpa meninggalkan norma-norma hukum Islam.¹¹²

Berdasarkan data penelitian mengenai hak-hak anak dari ibunya yang berstatus narapidana (WBP), ditemukan beberapa fakta di LPP Malang yaitu mengenai pemenuhan kesehatan di LPP Malang. Secara umum di lapas ini sudah mengakomodasi kebutuhan anak dari narapidana sejak dalam kandungan hingga pasca melahirkan. Hal ini sesuai dengan pasal 24 KHA yang menjelaskan bahwa negara mengakui hak anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi

¹¹¹ Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*, Terj. Komnas HAM, 156-157.

¹¹² Mubarok and Dinyati, "Hukum Islam Dan HAM: Tinjauan Hukum Poligami Dan Ksetaraan Hak Dalam Perkawinan."

melalui ketersediaan fasilitas, pelayanan-pelayanan dan perawatan, menjamin perawatan kesehatan ibu sebelum dan sesudah melahirkan.¹¹³

Kemudian, pada pasal 7 ayat (1) KHA dan pasal 24 ayat (2) KIHSP dijelaskan bahwa setelah anak dilahirkan berhak untuk memperoleh nama, memperoleh identitas kewarganegaraan dan sebisa mungkin mengetahui kedua orang tuanya. Dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas keabsahan dan nama yang baik.¹¹⁴ Dalam aturan 51 *Bangkok Rules* dijelaskan bahwa anak yang tinggal bersama ibunya di penjara harus diberikan layanan kesehatan terus menerus dan perkembangannya dipantau spesialis. Baik yang diatur dalam KHA, KIHSP maupun *Bangkok Rules*, mengenai kesehatan sudah diimplementasikan di LPP Malang.¹¹⁵

Kemudian, pada aturan 28 *Mandela Rules* dijelaskan bahwa hak perempuan di penjara salah satunya disediakan akomodasi khusus untuk seluruh perawatan dan penanganan sebelum dan setelah melahirkan. Setidaknya, terdapat aturan agar anak dapat dilahirkan di rumah sakit di luar penjara. Pada ayat berikutnya berbunyi bagi bayi yang masih menyusu diperbolehkan tinggal bersama ibunya dan diawasi petugas berkualifikasi sebagai tempat bayi ketika sedang tidak ditangani ibunya. Sedangkan anak berkebutuhan khusus, dalam aturan 29 *Mandela Rules* menjelaskan bahwa secara terus menerus mereka dipantau kesehatannya oleh spesialis¹¹⁶

¹¹³ Convention on The Rights of Child.

¹¹⁴ Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*, Terj. Komnas HAM, 157.

¹¹⁵ The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non Women Offenders (The Bangkok Rules).

¹¹⁶ United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela Rules).

Islam secara serius juga memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan anak (*hifz al-nafs*), dimulai ketika anak masih dalam kandungan hingga beranjak dewasa. Diantara wujud perhatian Islam, diatur mengenai *radhaah* (menyusui), *hadhanah* (hak asuh), kebolehan bagi ibu yang sedang hamil atau menyusui untuk tidak berpuasa, kewajiban pemberian nafkah terhadap anak dari harta yang halal dan bergizi, mengedepankan prinsip keadilan dalam pemberian, hak anak untuk mendapatkan nama yang baik, aqiqah, khitan dan mendidik.

Ketika masih dalam kandungan, anak berhak dipenuhi gizi dan vitamin yang seimbang serta dijaga dari perbuatan yang membahayakan kandungan. Pemberian ASI secara langsung, berperan sangat penting bagi tumbuh kembang anak sewaktu masih bayi sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah : 233. Selain itu, Islam mewajibkan melindungi anak dari segala penyakit sehingga perlu dilakukan pendekatan-pendekatan berkelanjutan dalam rangka pencegahan dan pengobatan dari segala penyakit.¹¹⁷

Implementasi di LPP Malang, secara umum kesehatan WBP dan anaknya sudah terlaksana sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan. Hanya saja mengenai petugas berkualifikasi untuk melakukan perawatan ketika tidak bersama ibunya, di lapas tersebut belum ada. Jadi, waktunya secara penuh bersama ibunya, termasuk ketika ada kegiatan wajib bagi WBP seperti kegiatan kerohanian maupun kegiatan bimbingan kerja dan

¹¹⁷ Yusnadi, "Perlindungan Hak Sehat Anak Perspektif Hukum Islam," *Wasatha : Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 33–46, <https://jurnal.pergunuaceh.or.id/index.php/wasatha/article/download/6/3/21#:~:text=Penelitian ini hak sehat anak,tidak ditimpa penyakit fisik maupun.>

pembinaan narapidana lainnya. Namun, ada beberapa permasalahan diantaranya terkait anggaran khusus yang diberikan bagi kesehatan anak seperti pemenuhan gizi dan makanan tidak diberikan di LPP Malang.

Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan, mengingat aturan anak paling lama tinggal dengan ibunya di lapas menjadi usia 3 tahun dari yang sebelumnya usia 2 tahun. Kondisi saat usia tersebut (di atas 2 tahun) anak-anak sudah mulai makan makanan padat. Permasalahan ini telah dijelaskan sebelumnya, bahkan Kasi Binadik LPP Malang dilema dengan aturan penambahan waktu tersebut. Pada pasal 3 ayat (2) KHA menjelaskan bahwa negara harus dapat menjamin adanya perlindungan dan pemeliharaan sedemikian rupa untuk kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak.¹¹⁸

Mengenai kebutuhan makan, aturan 48 *Bangkok Rules* menjamin bahwa makanan dalam jumlah yang cukup dan diberikan secara tepat waktu harus diberikan tanpa biaya kepada ibu hamil, bayi, anak-anak dan ibu menyusui. Fakta di LPP Malang beberapa anak dari WBP yaitu anak dari DSR dan E sudah mengonsumsi susu formula sejak umur 2 hingga 3 bulan. Padahal, menurut Baderin yang dikutip dari penjelasan Omran bahwa hak atas air susu ibu merupakan salah satu dari sepuluh pokok hak anak dalam hukum Islam.¹¹⁹

Sedangkan dalam pasal 7 ayat (1) Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam tentang HAM dalam Islam, menjelaskan bahwa sejak

¹¹⁸ Convention on The Rights of Child.

¹¹⁹ Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*, Terj. Komnas HAM, 157.

dilahirkan, anak berhak mendapatkan perawatan, pendidikan, perawatan higienis dan materi yang memadai dari orangtua, masyarakat dan negara.¹²⁰ Ketika anak tidak dalam perawatan ibunya, dalam aturan 29 *Mandela Rules* menjelaskan bahwa seluruh bentuk fasilitas perawatan anak dikelola oleh petugas baik internal maupun eksternal berkualifikasi, jadi tidak sembarangan.¹²¹

Menyikapi permasalahan tersebut, ditinjau dari perspektif Baderin terkait margin apresiasi, negara memang memiliki ruang untuk menyesuaikan kebijakan terkait usia anak yang tinggal di lapas. Namun, ketika kebijakan ini tidak diiringi dengan alokasi anggaran yang cukup untuk memastikan hak-hak dasar anak, negara dapat dianggap telah menyalahgunakan margin apresiasinya. Oleh karena itu, agar perubahan kebijakan ini selaras dengan prinsip perlindungan hak anak, diperlukan kebijakan pendukung yang memastikan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Meskipun, di LPP Malang ada anggaran bagi kelompok rentan termasuk anak-anak namun dalam realita kehidupan di lapas bagi WBP tidak terpenuhi secara signifikan.

Permasalahan berikutnya terkait tidak adanya program lanjutan setelah anak dipisahkan dari ibunya (WBP) yang dapat berpengaruh kepada pendidikan anak, kesehatan, dan masa depannya. Jadi, setelah anak berusia 3 tahun atau kasusnya seperti anak kedua dari DSR yang berusia 1 tahun, kemudian pengasuhannya diserahkan kepada pihak keluarganya yang di luar

¹²⁰ Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*, Terj. Komnas HAM, 158.

¹²¹ United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela Rules).

lapas. Setelah dipisahkan, anak diserahkan kepada keluarga dan jika keluarga enggan, pihak LPP Malang akan membantu untuk berkoordinasi dengan pihak dinas sosial. Setelah itu lapas tidak memiliki tanggung jawab lagi untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak.

Dalam pasal 2 ayat (2) KHA, dijelaskan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah yang layak guna memastikan anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi yang tidak merugikan kepentingan terbaik anak. Kemudian, pasal 19 KHA menyatakan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak untuk melindungi hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, kekerasan seksual, penelantaran, dan lain-lain. Upaya-upaya tersebut mencakup prosedur yang efektif dalam menetapkan program sosial untuk memberikan dukungan yang diperlukan anak.

Aturan 48 *Bangkok Rules* juga menjelaskan bahwa anak yang tidak bersamanya di penjara, harus disertakan dalam program perawatan. Bentuk pemeliharaan ini selaras juga dengan konsep *hifz nafs*, *hifz nasl*, dan *hifz aql* dalam Islam, bahkan *hifz din*. Aturan ini diimplementasikan oleh Lapas Perempuan Jakarta yaitu mengadakan kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam program *Long Distance Parenting* (pengasuhan jarak jauh). Programnya yaitu dilakukan pelatihan kepada WBP oleh lapas dalam hal pendidikan tentang pengasuhan anak. Kalau anak yang di luar lapas menjadi wewenang IPB untuk memberikan informasi atau bimbingan pengasuhan anak kepada walinya.

Kemudian, ada program ibu mengirimkan surat cinta untuk anaknya dari dalam lapas, dan anaknya mengirimkan balasan surat cinta tersebut. Selanjutnya dipertemukan pada kunjungan khusus ibu dan anak. Program lainnya untuk mempersiapkan mental ibu ketika sudah keluar lapas, LPP Jakarta memiliki program *I'm a Good Mom* (Aku adalah ibu yang baik).¹²² Program tersebut cukup bagus untuk menjamin hak-hak anak yang berada di luar lapas. Namun, menurut pengakuan Sri Witanti selaku Kasi Binadik bahwa program seperti itu hingga saat ini belum diterapkan di LPP Malang.

Menurut Baderin negara, termasuk Indonesia memiliki margin apresiasi dalam mengimplementasikan HAM dan mempertimbangkan nilai-nilai Islam dengan mengedepankan pendekatan komplementer dan akomodatif. Pasal 20 KHA menyatakan bahwa anak yang kehilangan lingkungan keluarganya, maka berhak atas perlindungan dan bantuan khusus dari negara. Menurut Kasi Binadik LPP Malang yaitu Sri Wiyanti bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah prioritas kebijakan, maksudnya tugas utama lapas adalah untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, bukan untuk menangani anak-anak mereka setelah meninggalkan lapas.

Oleh sebab itu, menurut perspektif Baderin tindakan demikian adalah bentuk penyalahgunaan margin apresiasi dan melanggar prinsip perlindungan anak. Dalam perspektif hukum Islam, kasus seperti ini termasuk dalam konsep *hifz al nasl* yang sejalan dengan KHA, sehingga negara tidak boleh bersembunyi dibalik alasan prioritas kebijakan atau tidak adanya anggaran,

¹²² Correction, "Mengenal Bangkok Rules : Perlakuan Bagi Narapidana Atau Tahanan Perempuan."

karena perlindungan anak dalam Islam merupakan kewajiban negara. Beberapa tindakan yang perlu dilakukan diantaranya, evaluasi kemanan dan kelayakan anak tinggal di lapas, penempatan alternatif sementara, memastikan hak anak untuk berhubungan dengan ibunya, menyediakan dukungan psikososial dan memastikan kebutuhan dasar anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada data penelitian dan hasil analisis pada bab sebelumnya, berikut hasil kesimpulan untuk menjawab rumusan permasalahan yang dipertanyakan dan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini :

1. Implementasi tanggung jawab hukum bagi negara dalam memenuhi hak-hak anak dari ibu berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, berdasarkan Pasal 62 UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan yang terdiri dari 4 ayat/indikator hampir 90 % telah diimplementasikan. Dalam *Mandela Rules* yang terdiri dari 5 aturan/indikator juga sama hampir 90 %. Sedangkan merujuk *Bangkok Rules* berkisar 65 % dari 12 aturan/indikator yang dapat diimplementasikan. Diantaranya adanya ruang khusus yang layak, akomodasi sebelum dan setelah WBP melahirkan, layanan kesehatan seperti fasilitas dokter dan psikolog, dan adanya layanan khusus disabilitas. Beberapa yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian yaitu tidak adanya anggaran khusus bagi kebutuhan anak WBP, baik kebutuhan gizinya maupun untuk kegiatan pembinaan parenting bagi WBP dalam mengasuh anak di LPP Malang. Kemudian, tidak adanya jaminan perlindungan hak-hak anak WBP dari kekerasan dan diskriminatif ketika dipisahkan dan diserahkan kepada keluarga atau dinas sosial di luar lapas dan

tidak adanya fasilitas penitipan atau perawatan anak ketika WBP sedang mengikuti kegiatan di LPP Malang.

2. Tinjauan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia Mashood A. Baderin terhadap implementasi tanggung jawab hukum bagi negara dalam memenuhi hak anak dari ibu berstatus narapidana di LPP Malang kedua perspektif tersebut menyoroti perlunya penegasan hak-hak anak bawaan dalam UU perlindungan anak dan UU Pemasarakatan, dianggarkannya pendanaan khusus bagi anak bawaan WBP untuk tumbuh kembangnya, diadakan program parenting dan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya perlindungan anak WBP. Indonesia memiliki margin apresiasi guna mendukung pemenuhan hak-hak anak tersebut demi kepentingan terbaiknya di masa depan. Sehingga, perlu diambil langkah konkret dengan kebijakan-kebijakan yang maslahat bagi tumbuh kembang anak bawaan WBP. Negara tidak boleh bersembunyi dibalik alasan prioritas kebijakan atau tidak adanya anggaran, karena perlindungan anak dalam Islam merupakan kewajiban negara.

B. Saran

Setelah mengidentifikasi implementasi tanggung jawab hukum bagi negara terhadap pemenuhan hak anak dari ibu berstatus narapidana di LPP Malang dan menganalisisnya menggunakan perspektif UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia Mashood A. Baderin,

terdapat beberapa saran yang bisa peneliti sampaikan atas penelitian ini agar kedepannya dapat semakin lebih baik :

1. Bagi pihak lapas, agar berbenah terutama mengenai beberapa aspek seperti perluasan lapas karena penghuni dan kapasitasnya tidak seimbang. Dalam permasalahan ini perlu adanya koordinasi lebih lanjut dengan kementerian selaku pemilik otoritas. Kemudian perlu diadakanya anggaran khusus untuk anak WBP demi kepentingan terbaik anak, inisiasi program parenting bagi anak WBP yang berada di dalam lapas maupun di luar lapas.
2. Bagi struktur hukum, perlu meningkatkan komitmen dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi dukungan sarana dan prasarana serta ketersediaan SDM penyelenggara perlindungan anak. Selain itu perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada pihak-pihak tentang perlindungan anak seperti orang tua dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*. Edited by UMM Press. Cet I. Malang, 2009.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Baderin, Mashood A. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam, Terj. Komnas HAM*. Cet III. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Cet I. Semarang: The Mahfud Ridwan Institut, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet 15. Jakarta: Kencana, 2021.
- Masyur Efendi, Taufani Sukmana Evandri. *HAM Dalam Dimensi Yuridis, Sosial, Politik*. Edited by Nur Hadi. III. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mohammad Monib, Islah Bahrawi. *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Cet I. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Sustainability (Switzerland)*. Cet I. Vol. 11. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Cet III. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cet I. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Qur'an, Mahad Tahfiz Yanbu'ul. *Al-Quranul Karim*. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah.
- Semarang, Paulus Mujiran dan Tim DP3A Kota. *Buku Saku Jawab Seputar Konvensi Hak Anak*. Semarang: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020.

Tesis

- Abdillah, Achmad. "Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel Pt. Kereta Api Indonesia Perspektif Teori Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Ham)(Studi Di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)."

Pascasarjana UIN Malang, 2020. <https://etheses.uin-malang.ac.id/29099/>.

Gunawan, Yusuf Tri Hendra. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.” Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, 2024. <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1581>.

Joyo, Fajrul Hafidz Abi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Orang Tua Terpidana Narkoba Di Tinjau Dari Maqashid Syariah.” Pascasarjana IAIN Curup, 2024. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/6904/>.

Lathif, Amrul. “Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Untuk Kualitas Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Syari`ah Jasser Auda: Studi Di Lapas Kelas I Malang Dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.” UIN Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/59795/>.

Jurnal

Agnetha, Bianca, and Irma Cahyaningtyas. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 593. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5723>.

Anshar, Syawal Abdulajid. “Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate).” *Jurisprudentie* 8, no. 1 (2021): 74–84.

Christofher Dylan Antonio, Suryaningsi. “Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dialami Anak-Anak Di Bawah Umur Di Indonesia.” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 29–36. <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/876/1109>.

Fitrotun, Siti. “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah.” *Isti'dal* 9, no. 1 (2022). <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/3258>.

Handayani, Yulmitra. “Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira'ah Mubadalah).” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 19, no. 1 (2020): 13–30. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.1882>.

Hanifah, Imrokhatun Salsa, Sanusi, and Muhammad Wildan. “Tanggung Jawab Hukum Pihak Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba.” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)* 2, no. 1 (2024): 255–70. <https://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/article/view/558>.

Komang Krisna Prema, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara. “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

- Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gianyar.” *Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 120–24. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/4245>.
- Makrifah, Nurul. “Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam.” *At-Turost : Journal of Islamic Studies* 8, no. 1 (2021): 17–31. <https://doi.org/10.52491/at.v8i1.52>.
- Manullang, Andre Gustiranda, Rolando Marpaung, Program Studi, Ilmu Hukum, Universitas Sari, Darma Agung, Program Studi, Ilmu Hukum, Universitas Sari, and Mutiara Indonesia. “Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan.” *Tekesos* 3, no. 1 (2021).
- Moertiono, R Juli. “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum.” *AFoSJ-LAS* 1, no. 3 (2021): 252–62. <http://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS>.
- Mubarok, M Ali, and Dety Vera Dinyati. “Hukum Islam Dan HAM: Tinjauan Hukum Poligami Dan Kesetaraan Hak Dalam Perkawinan.” *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2023): 47–58. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.600>.
- Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual.” *Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 359–64. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3338>.
- Nopriansyah, Mulya. “Kontribusi Hukum Progresif Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.” *Keadilan* 21, no. 1 (2023). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3798817>.
- Nugroho, Joko. “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih.” IAIN Metro, 2024. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9496/>.
- Nurfransiska, Ferika, Cahya Andika, and Arie Mukti Hartopo. “Implementation of Granting Remissions To Class Ii Banyuwangi Princes.” *Jurnal Lawnesia* 2, no. 1 (2023): 284–96.
- Nurhakim, Haditsa Qur’ani. “Hak Asasi Manusia Perspektif Islam.” *Kartika : Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2022): 66–80. <https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika/article/view/6>.
- Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, and Zaidan Nazhif As-syihab. “Implementasi Pasal 9 (Hak Narapidana) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lapas Permisan Nusakambangan.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–22.

<https://doi.org/10.1111/moderasi.xxxxxxx>.

- Salas, Abdika Yovaldi. "Upaya Mengatasi Perlakuan Diskriminatif Terhadap Anak Di LPKA Kelas I Kutoarjo." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 2 (2021): 331–42. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/2780>.
- Srianturi, Iin, Rahman Syamsuddin, and Muh Jamal Jamil. "Hak-Hak Narapidana Perempuan Ditinjau Dalam Hukum Islam." *Qadauna* 3, no. 1 (2021): 17–28.
- Tang, Ahmad. "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020): 98–111. <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.
- Tizza Ihfada Faizal Dalag Patepa, Selviani Sambali, Anna S. Wahongan. "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Et Societatis VIII*, no. 4 (2020): 93–103. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/30914>.
- Tri Astuti Andayani, Ruben Achmad, Suci Flambonita. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual." *Lex LATA : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2021, 104–21. <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/868>.
- Wasiati, Cunduk. "Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Widya Pranata Hukum* 2, no. 1 (2020): 118–43. <https://www.ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/93>.
- Yusnadi. "Perlindungan Hak Sehat Anak Perspektif Hukum Islam." *Wasatha : Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 33–46. <https://jurnal.pergunuaceh.or.id/index.php/wasatha/article/download/6/3/21>

Website

- Adrian, Kevin. "4 Cara Menyapih Anak Yang Tepat Dan Efektif." Alo Dokter, 2024. <https://www.alodokter.com/cepat-atau-lambat-ibu-harus-tahu-cara-menyapih-anak#:~:text=Namun%2C%20WHO%20merekomendasikan,waktu%20terbaik,untuk%20menunjang%20dan%20mengoptimalkan%20pertumbuhannya>. Abdillah, Achmad. "Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel Pt. Kereta Api Indonesia Perspektif Teori Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Ham)(Studi Di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)." Pascasarjana UIN Malang, 2020. <https://etheses.uin-malang.ac.id/29099/>.

- Admin. "Awal 2025, Puluhan Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan." Malang Posco Media, 2025. <https://malangposcomedia.id/awal-2025-puluhan-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan/>.
- Adrian, Kevin. "4 Cara Menyapih Anak Yang Tepat Dan Efektif." Alo Dokter, 2024. [https://www.alodokter.com/cepat-atau-lambat-ibu-harus-tahu-cara-menyapih-anak#:~:text=Namun%2C WHO merekomendasikan waktu terbaik,untuk menunjang dan mengoptimalkan pertumbuhannya](https://www.alodokter.com/cepat-atau-lambat-ibu-harus-tahu-cara-menyapih-anak#:~:text=Namun%2C%20WHO%20merekomendasikan%20waktu%20terbaik,untuk%20menunjang%20dan%20mengoptimalkan%20pertumbuhannya.).
- Awangsukma. "Lapas Perempuan Kelas IIA Malang Raih Sertifikat Bebas Narkoba." Radio Republik Indonesia (RRI), 2024. <https://www.rri.co.id/malang/daerah/1102598/lapas-perempuan-kelas-ii-malang-raih-sertifikat-bebas-narkoba>.
- Bar, Abu Amr bin Abdul. *At-Tamhid Lima Al-Muwatho Minal Ma'ani Wal Asaanidi*. Juz 11. London: Muassisah al-Furqan Li al-Turats al-Islami, 2017.
- Editor, Tim. "Angelina Sondakh Merasa Bersalah Ke Anak: Aku Melakukan Kesalahan Yang Fatal." Kumparan Hits, 2022. <https://kumparan.com/kumparanhits/angelina-sondakh-merasa-bersalah-ke-anak-aku-melakukan-kesalahan-yang-fatal-1yooMkPOpml/full>.
- Hukmana, Siti Yona. "Data KPAI: Kasus Kejahatan Terhadap Anak, 262 Dilakukan Ayah Kandung, 153 Oleh Ibu Kandung." Media Indonesia, n.d. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/676094/data-kpai-kasus-kejahatan-terhadap-anak-262-dilakukan-ayah-kandung-153-oleh-ibu-kandung#google_vignette.
- Informasi, Pusat Data dan. "Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang." Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. Accessed February 10, 2025. <https://lppmalang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan>.
- . "Selayang Pandang." Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. Accessed February 10, 2025. <https://lppmalang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/selayang-pandang-satuan-kerja>.
- . "Strategi Organisasi." Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2024. <https://www.ditjenpas.go.id/strategi-organisasi>.
- . "Tugas Dan Fungsi." Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, 2023. <https://lppmalang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi>.
- . "Undang-Undang Pemasyarakatan 100% Refleksikan Mandela Rules." Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Accessed February 22, 2025. <https://www.ditjenpas.go.id/undang-undang-pemasyarakatan-100->

refleksikan-mandela-rules.

Nugraha Perdana, Aloysius Gonsaga AE. "80 Persen Penghuni Lapas Perempuan Malang Didominasi Kasus Narkoba." KOMPAS.com, n.d. <https://surabaya.kompas.com/read/2024/03/08/074259778/80-persen-penghuni-lapas-perempuan-malang-didominasi-kasus-narkoba>.

Okezone, Tim. "Viral Ibu Memeluk Anaknya Dari Balik Jeruji Penjara: Jangan Sedih!" Okezone News. Accessed January 16, 2025. <https://nasional.okezone.com/read/2024/09/08/337/3060180/viral-ibu-memeluk-anaknya-dari-balik-jeruji-penjara-jangan-sedih>.

Publik, Bidang Komunikasi dan Informasi. "Lapas Perempuan Malang Berikan Beragam Pembinaan Tingkatkan Keterampilan WBP." Kota Malang, n.d. <https://malangkota.go.id/2024/01/16/lapas-perempuan-malang-berikan-beragam-pembinaan-tingkatkan-keterampilan-wbp/>.

PUSDATINKPAI. "Data Perlindungan Anak 2024." Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2025. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-perlindungan-anak-2024>.

Rakyat, Dewan Perwakilan. "Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Perlindungan Anak," n.d. <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-141.pdf>.

S, Romadhona. "5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum Di Indonesia." JDIH Sukoharjo. Accessed June 12, 2024. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia#>.

Semarang, Paulus Mujiran dan Tim DP3A Kota. *Buku Saku Jawab Seputar Konvensi Hak Anak*. Semarang: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020.

SIMFONI-PPA. "Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia." Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Studies), University of London's SOAS (the School of Oriental And African. "Profil Mashood A. Baderin." SOAS University Of London, 2022. <https://www.soas.ac.uk/about/mashood-baderin>.

Suciatiningrum, Dini. "Viral Bayi Lahir Di Penjara Dipisah Dari Ibu, Dibandingkan Dengan Putri Artikel Ini Telah Tayang Di Idntimes.Com Dengan Judul 'Viral Bayi Lahir Di Penjara Dipisah Dari Ibu, Dibandingkan Dengan Putri.'" *IDN Times*, September 2022. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/viral-bayi-lahir-di-penjara-dipisah-dari-ibu-dibandingkan->

dengan-putri.

Suparno. “Balita 3,5 Tahun Di Sidoarjo Diduga Dicabuli Ayah Kandung.” Detik
Jatim, n.d. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7151747/balita-3-5-tahun-di-sidoarjo-diduga-dicabuli-ayah-kandung>.

Tang, Ahmad. “Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak.” *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020): 98–111.
<https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.

“The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non Women
Offenders (The Bangkok Rules),” n.d.

Triyono. “Ayah Dan Kakek Di Lampung Setubuhi Anak Di Bawah Umur.” Berita
Satu, n.d. <https://www.beritasatu.com/nusantara/2812034/ayah-dan-kakek-di-lampung-setubuhi-anak-di-bawah-umur>.

Weihrauch, Alexander. “Prinsip ‘Kepentingan Terbaik Anak.’” Humanium, 2021.
<https://www.humanium.org/en/the-principle-of-the-best-interest-of-the-child/>.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Nations Convention on the Rights of the Child

United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela
Rules).

The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non Women
Offenders (The Bangkok Rules)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133 Website:
<https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-204/Ps/TL.00/01/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

16 Januari 2025

Kepada Yth.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur

Jl. Kayoon No.50-52, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Moh. Rafi Irvanul Vaza
NIM : 230201210049
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH
2. Dr. Musa Taklima, S.H.I., M.S.I
Judul Penelitian : Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dari Ibu Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang
No. HP : 0812-5253-4694

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : saymb4

2. Surat Jawaban Penelitian



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayoon No. 50-52 Surabaya
Pos-el : kanwildijepas.jatim@gmail.com

Nomor : WP.15-UM.01.01-131 5 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di tempat

Sehubungan dengan Surat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-204/Ps/TL.00/01/2025 tanggal 16 Januari 2025, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan izin kepada mahasiswa dibawah ini untuk melaksanakan kegiatan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025 :

Nama : Moh. Rafi Irvanul Vaza
NIM : 230201210049

Sebelum mengadakan kegiatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang;
2. Selama melaksanakan kegiatan harus mentaati SOP yang ada;
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto/ shoting / video lingkungan Lapas tanpa seizin Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Wilayah
Kadivho



Tembusan :
1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang;
2. Yang bersangkutan.

C. Lapas Perempuan Kelas IIA Malang



D. Struktur Organisasi Lapas Perempuan Kelas IIA Malang



E. Wawancara Petugas Lapas

a. Nama : Sri Witayanti

Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik

Waktu : Selasa, 11 Februari 2025



b. Nama : Sulfianita

Jabatan : Kepala Sub Seksi Registrasi

Waktu : Selasa, 11 Februari 2025



F. Wawancara Warga Binaan Pemasyarakatan

a. Nama : YW

Usia : 28 Tahun

Asal : Nganjuk

Waktu: Selasa, 11 Februari 2025



b. Nama : DSR

Usia : 29 Tahun

Asal : Sidoarjo

Waktu: Selasa, 11 Februari 2025



c. Nama : E

Usia : 44 Tahun

Asal : Kota Malang

Waktu: Selasa, 11 Februari 2025



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI



Identitas Diri

Nama : Moh. Rafi Irvanul Vaza
NIM : 230201210049
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 7 Februari 2000
Alamat : Jl. Kidang Desa Karangdawa RT 01 RW 08 Kecamatan
Margasari Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
No Hp : 081252534694
Email : rafivaza8@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2006 – 2012	SDN Karangdawa 01
2012 – 2015	SMPN 1 Margasari
2016 – 2018	SMAS Al-Hikmah 2 Sirampog
2020 – 2024	Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2023-2025	Strata 2 (S-2) Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan Non-Formal

2015 – 2018	Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren al-Hikmah Brebes
2018 – 2020	Pondok Pesantren Tahfiz al-Qur'an al-Amin Brebes
2020	Markaz Arabiyah Pare Kediri
2021 – 2024	Pusat Mahad al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2023 – Sekarang	Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang
2024 – Sekarang	Pondok Pesantren Tahfiz Ribathul Qur'an wal Qira'at Malang

Riwayat Organisasi

2021	Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Pagar Nusa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2021	Anggota Ainu Syam Club UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2021 – 2022	Musaid Haiat Tahfiz al-Qur'an UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2021 – 2022	Pengurus Halaqah Ilmiah Pusat Mahad al-Jamiah Maulana Malik Ibrahim Malang
2021 - 2022	Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Radikal al-Faruq UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2021 – 2024	Musyrif Pusat Mahad al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2022 – 2024	Khadim Unit Turats Dan Tahfizh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2022 – 2024	Koordinator Penerima Beasiswa Cahaya Pintar Yayasan Baitul Mal PLN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2023 – Sekarang	Tutor Les Ngaji Malang

Publikasi

- | | |
|------|--|
| 2023 | Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau (Maliki Interdisciplinary Journal) |
| 2024 | Penolakan Isbat Nikah Oleh Hakim Sebab Masih Terikat Perkawinan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch: Studi Putusan Nomor 0207/Pdt. P/2023/PA. Gs. (Skripsi S1 Hukum Keluarga Islam UIN Malang) |
| 2024 | Analisis Pelaksanaan Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Agama Perspektif Ma'anil Hadis (Jurnal El Nubuwwah IAIN Madura) |
| 2024 | Implementasi Keadilan SosialDouble Movement Fazlur Rahman dalam Pembagian Harta Waris Keluarga Adat (Jurnal Al Manhaj IAIN Madura) |